

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERSAINGAN  
USAHA PELAKU UMKM DI PANTAI SENGGOL KOTA  
PAREPARE**



**OLEH**

**MEGAWATI PUTRI SETIYADI  
NIM: 19.2200.016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI ETIKA  
BISNIS ISLAM PADA PERSAINGAN USAHA  
PELAKU UMKM DI PANTAI SENGGOL KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**MEGAWATI PUTRI SETIYADI  
NIM: 19.2200.016**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Megawati Putri Setiyadi

NIM : 19.2200.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 745 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H (.....)

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag (.....)

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam






Megawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Etika Bisnis Islam Pada  
Persaingan Usaha Pelaku UMKM Di Pantai  
Senggol Kota Parepare  
Nama Mahasiswa : Megawati Putri Setiyadi  
NIM : 19.2200.016  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 745 Tahun 2023  
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	
Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Megawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Judul skripsi yang diangkat oleh penulis ialah “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare”. Tak lupa pula bershalawat kepada Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah menjadi panutan bagi kita semua. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Suriyani dan Alm. Ayahanda Slamet Setiyadi yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi dan doa yang senantiasa dipanjatkan. Sehingga dengan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Suarning, M.Ag selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S.Ag, M.HI sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Fikri,

S.Ag, M.HI selaku Wakil Dekan II, atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI, MH, sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi atas pengabdian dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar masalah keprodian.
4. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Jajaran Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta staf akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan seluruh keperluan administrasi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Guru yang begitu berjasa dalam mengajar, membimbing, dan mendidik penulis selama menempuh jenjang pendidikan.
8. Pemerintah Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam lingkup wilayah Kota Parepare.
9. Para informan dari masyarakat kota Parepare, khususnya para pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare.
10. Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahrul, Rizal, Sophia Istiqamah, Tiara Armianti Ramadhani, Dwi Resky Rahayu, A, Nur Annisa, Iqrahyani Saputri, Ardiana Putri, dan Wirna Sebagai penyemangat

dan pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

12. Fadhillah Ismail, Dewi Annisa, Ainun Salsabila, Dinda Amaliah, Nur Fadillah Sari, Dea Adelia, Putri Syaskia, dan Armi Nadillah Sebagai teman-teman yang selalu setia menemani penulis sedari SMP sampai saat ini.
13. Teman-teman KKN dan PPL yang sudah memberikan pengalaman yang indah kurang lebih satu bulan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih mengandung kekurangan, baik dari sisi pembahasan maupun penulisan, mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kami berterima kasih atas masukan dan saran dari berbagai pihak yang disampaikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada diri penulis maupun semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Aamiin Ya Rabbal'Alaamiin.

Parepare, 12 Juni 2023  
23 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Megawati Putri Setiyadi  
NIM. 19.2200.016

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Megawati Putri Setiyadi  
NIM : 19.2200.016  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 02 Oktober 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Etika Bisnis Islam Pada  
Persaingan Usaha Pelaku UMKM Di Pantai  
Senggol Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2023  
23 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun,



Megawati Putri Setiyadi  
NIM. 19.2200.016



## ABSTRAK

Megawati Putri Setiyadi, Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare. (dibimbing oleh Zainal Said dan Suarning)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi etika bisnis Islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare dengan berfokus pada rumusan masalah tentang, 1. Bagaimana bentuk kegiatan jual beli pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare? 2. Apa yang mempengaruhi implementasi etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare? 3. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada persaingan usaha UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) melalui pengumpulan data, mengolah data, dan menyajikan serta menganalisis data untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid. Serta dapat menjawab secara tepat persoalan yang diteliti oleh penulis. Untuk mengkaji masalah tersebut, penulis menggunakan teori implementasi dan teori etika bisnis Islam.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kegiatan jual beli pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare dapat dilihat dari segi produk, harga, dan pelayanan. Dan terdapat empat aspek persaingan yang terjadi di pantai senggol, diantaranya persaingan produk, harga, tempat, dan pelayanan. Adapun etika bisnis Islam diukur melalui beberapa prinsip yaitu prinsip tauhid, kejujuran, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Dari keempat prinsip tersebut sebagian besar pelaku UMKM telah menerapkan etika bisnis Islam. Namun, masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum menerapkan prinsip tersebut.

Kata kunci : Implementasi , Etika Bisnis Islam , Persaingan Usaha , UMKM

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Penelitian Releven .....	9
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Implementasi .....	12
2. Teori Etika Bisnis Islam .....	13
C. Tinjauan Konseptual .....	16
D. Kerangka Pikir .....	34

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
F. Uji Keabsahan Data .....	42
G. Teknik Analisis Data .....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Kegiatan Jual Beli Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare .....	46
B. Hal Yang Mempengaruhi Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare .....	53
C. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare .....	60


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 69  
B. Saran ..... 70

DAFTAR PUSTAKA ..... I

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... V

BIODATA PENULIS ..... XXV




## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
	Kriteria UMKM	33
	Bagan Kerangka Pikir	35



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan izin penelitian
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
3	Surat keterangan telah meneliti
4	Instrumen Peneltian
5	Surat keterangan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
دھاد	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

### 1. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama		Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah		A	A
إِ	Kasrah		I	I
أُ	Dhomma		U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	FathahdanYa	Ai	a dani
وَأُ	FathahdanWau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

### 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama

		Tanda	
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

: مامات māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah *يَ*, maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  $\text{أ}$  (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

## 7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī ḥilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab*

#### 8. *Laḥz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *Dīnillah* دِينُ اللهُ

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laḥz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).*

#### **A. Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص

بدون = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah landasan kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Padahal kehidupan dunia hanya bersifat sementara, hidup di dunia adalah usaha mengumpulkan bekal untuk kehidupan yang kekal yaitu kehidupan akhirat, sedangkan kehidupan yang akan datang adalah pemahaman bagaimana kita berhubungan dengan Allah SWT, berhubungan dengan sesama manusia serta hubungan kita dengan alam yang Allah SWT ciptakan. Dalam upaya manusia memenuhi bekal baik di akhirat maupun di dunia manusia perlu memenuhi kebutuhannya. Selain kebutuhan rohani manusia juga membutuhkan kebutuhan jasmani.

Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan hati Nurani dan ketenangan pikiran seseorang. Sementara, kebutuhan jasmani lebih berkaitan dengan fisik manusia, kebutuhan untuk hidup di dunia ini. Oleh karena itu, masyarakat harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan fisiknya agar Masyarakat dapat menghidupi dirinya sendiri. Meskipun pada hakikatnya Allah SWT yang mengatur kehidupan, namun Allah SWT tidak akan mengubah kehidupan umat-Nya kecuali mereka yang mau berusaha.<sup>1</sup>

Manusia pada dasarnya diciptakan dengan berbagai sifat yang dimilikinya. Ciri-ciri tersebut merupakan sifat ketergantungan dengan komunitasnya. Ciri ini bermula dari kenyataan bahwa seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa peran dan bantuan orang lain. Itulah sebabnya Allah swt memberikan naluri kepada

---

<sup>1</sup> Galih Candra Setiawan, 'Persaingan Usaha Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung)', 2018.

manusia untuk menjalin hubungan seperti: berbisnis, sewa-menyewa, pinjaman dan lainnya. Dalam kaitan ini, Islam mengatur tentang hubungan-hubungan, baik itu hubungan antara seseorang dengan Tuhannya, maupun hubungan makhluk dengan sesamanya, baik sosial, politik, ekonomi, perdata, pidana dan sebagainya.

Masalah muamalah terus tumbuh di dalam kehidupan masyarakat, namun dalam perkembangannya sangat penting untuk diperhatikan dan dikendalikan agar tidak memunculkan kesulitan, ketidakadilan, paksaan dari beberapa pihak, sehingga prinsip muamalah dapat terlaksana. Dalam Islam, muamalah sendiri cakupannya sangat luas, yang terpenting dalam muamalah adalah tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga kedua belah pihak menikmati manfaat yang sama. Dengan begitu, akan terdapat kehidupan yang disiplin dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak-hak setiap orang tidak sia-sia dan segala sesuatunya dapat berjalan lancar dan teratur untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>2</sup>

Perdagangan selalu memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang zaman, bisnis ini mempengaruhi seluruh lapisan kehidupan. Kebaikan, dan kesuksesan dan kemajuan bisnis sangat bergantung pada keikhlasan dan keteguhan hati para pelaku bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan di sektor perekonomian. Bisnis dan masyarakat merupakan hal penting dan saling berkaitan. Masyarakat sebagai suatu sistem menempatkan bisnis sebagai subsistem dalam masyarakat. Hubungan antara ekonomi dan masyarakat, termasuk di dalamnya ada proses dan pola interaksi, bersifat saling pengaruhi atau pengaruh timbal balik.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wahyu Hildha Safitri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi' (Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), h. 1

<sup>3</sup> Irna Sari, 'Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha', *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017, h. 1.

Pada dasarnya tujuan penerapan kaidah syariat Islam dalam muamalah khususnya dalam dunia usaha adalah untuk memperoleh penghasilan (rizki) yang berkah dan mulia. Allah SWT memberi tahu kita bahwa hal ini menjamin kelangsungan hidup semua makhluk, baik kecil maupun besar, hewan laut dan darat. Dan Allah mengetahui keberadaan mereka, tempat penyimpanan makanan mereka dan di mana mereka beristirahat dan di mana mereka tinggal. Hal ini dijelaskan dalam QS. Huud ayat 6:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

Terjemahnya:

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).<sup>4</sup>

Islam menganjurkan dalam suatu bisnis atau perdagangan haruslah beretika. Dalam kegiatan berbisnis Islam etika sangat ditekankan, salah satu dasar praktik bisnis dalam aktivitas komersial (bisnis) adalah consensus antara pihak. Rasulullah saw secara khusus menganjurkan para pengusaha yang terlibat dalam kegiatan komersial untuk bertindak suka sama suka. Sebaliknya dilarang segala usaha niaga, khususnya kegiatan niaga di pasar yang dilakukan secara curang oleh pedagang. Oleh karena itu, segala sesuatu yang didapatkan secara tidak patut dapat berakibat merugikan orang lain dan perusahaan itu sendiri. Masyarakat yang merasa dirugikan atau ditipu dengan barang yang dijual belikan tidak akan pernah suka karena haknya

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;2019), h. 305'.

dirugikan atau dilanggar, hal ini bisa mengakibatkan pembeli akan memutuskan untuk tidak membeli apa yang diusahakan dalam aktivitas bisnis.

Dalam suatu kegiatan bisnis, pelaku usaha atau pebisnis dan pembeli sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab terhadap pembelinya, hal ini memerlukan praktik etika bisnis Islam yang mengatur dan melindungi kegiatan usahanya agar dalam menjalankan usahanya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dimanfaatkan oleh pembeli atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut. Sama seperti tujuan bisnis Islam itu sendiri yaitu, menghasilkan keuntungan, menjaga kelangsungan bisnis, pertumbuhan dan tanggung jawab sosial.<sup>5</sup>

Seiring berjalannya waktu, kegiatan komersial khususnya kegiatan berdagang semakin berkembang. Persaingan dalam dunia bisnis juga semakin ketat. Maka dalam hal ini para pengusaha atau perusahaan juga perlu membangun strategi yang tepat untuk memasarkan produknya dan memenangkan persaingan untuk memaksimalkan keuntungan atau keuntungannya.<sup>6</sup> Seiring dengan berkembangnya zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, persaingan komersial menjadi semakin ketat. Menghadapi persaingan yang begitu ketat, para pebisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan seringkali mengabaikan etika dalam menjalankan usahanya. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang benar, salah, benar dan salah dalam dunia bisnis, berdasarkan prinsip

---

<sup>5</sup> Kataruddin Tiakoly, Abdul Wahab, and Syaharuddin Syaharuddin, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Sembako Di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate', *Jurnal Iqtisaduna*, 5.1 (2019), h. 103.

<sup>6</sup> Siti Hofifah, 'Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam', *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020). h. 38.

etika. Etika bisnis Islam merupakan standar etika berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang patut dijadikan acuan bagi siapa pun yang terlibat dalam kegiatan bisnis.<sup>7</sup>

Faktanya masih banyak pedagang yang belum menyadari permasalahan etika dalam mengelola kegiatan usahanya. Selain itu, persaingan juga menyebabkan para pedagang atau pengusaha sering mengabaikan etika bisnis yang perlu diterapkan dalam menjalankan usaha. Persaingan dikatakan sempurna bila sesuai dengan kesepakatan pasar atau kesepakatan bersama antar pelaku ekonomi. Semua itu telah disyariatkan dalam Islam agar tidak merugikan pihak manapun. Persaingan harga harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang tentunya tidak merugikan pedagang, pembeli dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>8</sup>

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan etika dalam bisnis, masyarakat mulai menekankan pentingnya keterkaitan antara faktor etika dalam bisnis. Padahal seluruh tingkah laku kehidupan telah diatur menurut ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatur seluruh tingkah laku hidup manusia, termasuk tingkah laku ekonomi dan bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang menekankan prinsip bertindak atau tidak bertindak, yang dapat berasal dari aturan tertulis atau aturan tidak tertulis. Etika bisnis adalah cara menjalankan aktivitas bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, dunia usaha, dan masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan dan manajer dalam menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dihimbau untuk

---

<sup>7</sup> Dina Marista, 'Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>8</sup> Rosmaya Rosmaya and others, 'Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), h. 2-3.

bertransaksi dengan niat semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah. Karena kehidupan kita sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, kita hanya berusaha berkreasi tanpa merugikan orang lain.<sup>9</sup>

Pantai senggol adalah salah satu tujuan wisata Kota Parepare. Di malam hari lebih dikenal dengan pasar malam yang juga menyediakan berbagai macam jenis kuliner. Dipagi hari, masyarakat juga senang berkunjung di pinggir pantai, selain untuk berenang juga sebagai tempat untuk berburu kuliner. Selain menjadi tempat berburu kuliner. Keberadaan pelaku UMKM yang hampir secara keseluruhan memiliki usaha yang sama yaitu makanan dan pakaian, tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan usaha.<sup>10</sup>

Persaingan dalam dunia bisnis merupakan suatu fenomena yang umum terjadi dalam dunia bisnis. Etika bisnis Islam merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik usaha. Karena pada dasarnya masih banyak yang mengesampingkan etika dan hanya berfokus pada laba usaha. Ajaran agama Islam, mengajarkan bahwa etika bisnis Islam harus diterapkan dalam sebuah kegiatan usaha. Hal ini karena ketika manusia menjalankan bisnis atau usahanya yang paling penting adalah memperhatikan etika dan tidak sekedar mencari keuntungan melalui kegiatan bisnis.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaan ekonomi, keseimbangan tanggung jawab dan kewajiban harus ditegakkan untuk melindungi dan menyetarakan semua orang. Didalam Islam nilai-nilai etika Islam meliputi kejujuran, keadilan dan keterbukaan merupakan hal

---

<sup>9</sup> Irna Sari, 'Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar)'. (UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 6.

<sup>10</sup> Ilham Junaid and Hamsu Hanafi, 'Ikon Habibie-Ainun, Strategi Inovatif Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan', *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 3.1 (2016), 127-42.

<sup>11</sup> Ainun Mardhiyah and Feby Aulia Safrin, 'Persaingan Usaha Warung Tradisional Dengan Toko Modern', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8.1 (2021).

yang esensial dan menjadi tanggung jawab setiap pelaku usaha. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keimanan umat Islam kepada Allah Swt.<sup>12</sup>

Berdasarkan pada hal tersebut, penerapan etika bisnis islam diperlukan untuk pelaku UMKM pada operasi bisnis sehari-hari, terutama sebagian besar pemilik bisnis dipasar senggol beragama islam. Maka penulis mengangkat judul penelitian **“Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare Kota Parepare”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan jual beli pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare?
2. Apa yang mempengaruhi implementasi etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare?
3. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada persaingan usaha UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana bentuk kegiatan jual beli pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare.
2. Menganalisa hal yang mempengaruhi implementasi etika bisnis Islam pada pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare.

---

<sup>12</sup> Noorma Yunia, ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil’, *Aksioma Al-Musaqoh: Journal Of Islamic Economics And Business Studies*, 1.1 (2018).

3. Menganalisa bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada persaingan usaha UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan serta dapat berguna dalam perkembangan Ilmu Fiqh Muamalah khususnya pada pembahasan tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi pendahuluan atau referensi terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian ini di waktu yang akan datang.

2. Secara praktis

Secara praktis kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai syarat bagi peneliti dalam mendapatkan gelar S1 Fakultas syariah dan ilmu hukum Islam di IAIN Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Releven

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan tentang penerapan Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha, maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Maka dari itu, peneliti membahas tentang beberapa penelitian yang terdahulu yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama* oleh Dina Mari dalam penelitian “Analisis Persaingan Usaha di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Dilihat dari Perspektif Etika Bisnis Islam”. Beliau menyatakan dalam penelitiannya bahwa etika adalah menjalankan bisnis dengan baik dan adil, konsisten dan konsisten mengikuti hukum dan keadilan, setia pada prinsip kebenaran, sopan santun, dan bermartabat. Karena bisnis tidak hanya bertujuan mencari keuntungan saja, namun harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, jika tidak maka akan mengorbankan banyak nyawa, maka demi kepentingan masyarakat pula bisnis dijalankan secara beretika. Bisnis terjadi antara seseorang dengan orang lain, sehingga memerlukan etika sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, tindakan dan tindakan orang serta orientasi terhadap satu sama lain (bisnis)..<sup>13</sup>

Kesamaan Dina Marista dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas etika bisnis Islam dalam persaingan bisnis. Namun yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan Dina Marista berfokus pada persaingan bisnis para pedagang di pasar dalam perspektif etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian ini akan

---

<sup>13</sup> Dina Marista, ‘Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 66.

lebih fokus pada penerapan etika bisnis Islam dalam persaingan bisnis UMKM (pedagang kuliner) di Pasar Seggol Kota Parepare.

*Kedua*, Istiqomah Khoirunnisa dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam dalam Persaingan Bisnis”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa persaingan usaha pada Johar Trade Mall Semarang mencakup lima objek persaingan, antara lain: Pertama, persaingan usaha pada produk, pedagang grosir pakaian di Johar Trade Mall Semarang saling bersaing untuk mendapatkan produk yang terbaik dan berkualitas. kesempurnaan produk. Kedua, dunia usaha bersaing dalam hal harga, dimana pedagang grosir pakaian rata-rata menetapkan harga yang relatif sama dengan menyesuaikan penawaran dan permintaan. Namun, tidak jarang melihat pedagang grosir pakaian menurunkan harga pasar. Ketiga, persaingan usaha dalam hal pelayanan, dalam hal ini pedagang grosir pakaian casual berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, salah satunya dengan bersikap baik hati. Keempat, Persaingan Bisnis Pelayanan Purna Jual, Penjual bersaing dalam pelayanan purna jual karena mereka yakin dengan memberikan pelayanan purna jual kepada pembeli akan mempengaruhi jumlah penjualan dan menarik perhatian pembeli. Kelima, bersaing dalam bisnis di lokasi, pedagang grosir pakaian tidak terlalu memikirkan lokasi maupun letak atau ukuran kiosnya namun mengutamakan kebersihan lokasi dan penataan barang yang tepat demi kenyamanan dan kepuasan pembeli.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan Istiqomah Khoirunnisa dinilai memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yang mana kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan etika bisnis Islam pada persaingan usaha. Namun, perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Khoirunnisa berfokus pada analisis

---

<sup>14</sup> PGPDJ Trade and ISTIQOMAH KHOIRUNNISA, ‘Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha’, *Gendron, C. Visages De La Responsabilité Sociale Corporative*, h. 83.

etika bisnis Islam dalam persaingan usaha para pedagang grosir yang ada di Johar Trade Mall Semarang. Sedangkan, penelitian ini akan lebih berfokus pada implementasi etika bisnis Islam pada persaingan usaha oleh pelaku UMKM (pedagang kuliner) di Pasar Senggol Kota Parepare.

Ketiga, Dalam penelitian Sudarsono “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus”. Penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam yang meliputi prinsip kesatuan (tauhid/kesatuan), kejujuran (shiddiq/keadilan), kemanfaatan (maslahah/kasu), tanggung jawab (amanah/). tanggung jawab) dan keadilan (al-adl/keseimbangan). Hal ini tergambar dari praktik bisnis lima informan yang hanya menerapkan satu hingga tiga prinsip etika bisnis Islam. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus belum berperan dalam mendorong etika bisnis pada UKM. Karena keterbatasan pribadi dan anggaran. Namun pemerintah daerah turut berperan dalam pemberdayaan dan pengembangan UKM di Kabupaten Kudus.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan Sudarsono ini dianggap relevan karena memiliki kesamaan dalam pembahasannya, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam pada persaingan usaha. Namun, dari kesamaan tersebut terdapat pula perbedaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono berfokus pada implementasi etika bisnis islam pada pelaku UMKM di Kabupaten Kudus dengan mengaitkan peran pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengembangan UMKM.

---

<sup>15</sup> Sudarsono Sudarsono, ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus’, *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5.2 (2023), h. 283.

Sedangkan, penelitian ini akan lebih berfokus pada implementasi etika bisnis Islam pada persaingan usaha oleh pelaku UMKM di Pasar Senggol Kota Parepare.

## **B. Tinjauan Teori**

### 1. Teori Implementasi

Menurut Syauckani dkk, implementasi adalah rangkaian kegiatan mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut membuahkan hasil yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi, pertama, penyusunan peraturan lebih lanjut yang bersifat interpretasi politik. Kedua, menyiapkan sumber daya untuk mengarahkan kekuatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentunya menunjuk penanggung jawab implementasi kebijakan. Ketiga, bagaimana transfer kebijakan tersebut secara konkrit kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, maka dari itu terdapat teori implementasi yaitu Teori George C. Edwards III (2004). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) dan disposisi. Ketiga variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain:

- a) Komunikasi: Keberhasilan implementasi suatu kebijakan mengharuskan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan apa yang perlu dikomunikasikan kepada kelompok sasaran agar dapat meminimalisir penyimpangan pada saat implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui

---

<sup>16</sup> Teddy Rezki Pratama, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah'.

oleh kelompok sasaran, maka resistensi dapat timbul dari kelompok sasaran.

- b) Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, khususnya keterampilan praktisi, dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan akan tetap berada di atas kertas dan menjadi dokumen.
- c) Kepribadian dan budi pekerti adalah watak dan sifat seorang pelaku. Apabila pelaksana mempunyai pemikiran yang baik, maka mereka akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Ketika para pelaksana mempunyai sikap atau pendapat yang berbeda dengan pengambil kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif.<sup>17</sup>

## 2. Teori Etika Bisnis Islam

Prinsip Etika Bisnis itu sendiri secara umum, prinsip yang berlaku pada kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Seperti bisnis yang ada di Jepang akan sangat mempengaruhi oleh sistem nilai masyarakat Sistem nilai masyarakat ini sangat mempengaruhi Jepang, Eropa dan Amerika Utara. Demikian pula sistem nilai masyarakat kita sangat mempengaruhi prinsip-prinsip etika bisnis yang dianut di Indonesia. Prinsip etika yang diterapkan dalam bisnis sebagai nilai khusus atau etika yang diterapkan

---

<sup>17</sup> Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11.1 (2017), h. 6.

sebenarnya merupakan penerapan prinsip etika secara umum.<sup>18</sup> Prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis pada persaingan usaha, antara lain:

a) Prinsip Kesatuan (tauhid)

Prinsip persatuan atau dikenal dengan tauhid merupakan etika yang sangat penting dalam berbisnis, khususnya jual beli. Menerapkan prinsip tauhid dalam bisnis adalah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya dalam bisnis seperti jual beli. Misalnya saja mengamalkan gharar, riba, menunaikan ibadah mahdhah seperti shalat lima waktu, puasa, membayar zakat, bersedekah dan sebagainya..

Dari segi tauhid, para pedagang muslim meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah swt. Mereka pun meyakini bahwa makanan yang diterimanya merupakan anugerah dari Allah swt. Dengan cara ini, mereka menyisihkan sebagian hartanya untuk membayar zakat dan sedekah sesuai hati nuraninya dan tanpa paksaan dari pihak lain, seperti ketaatan kepada Allah swt.. Mereka mengetahui bahwa membayar zakat merupakan salah satu perintah Allah swt sebagaimana difirmankan dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

<sup>18</sup> Rabiatul Adawiyah, ‘Persepsi Pedagang Bahan Bangunan Tentang Pembatalan Jual Beli Bahan Bangunan Di Kabupaten Barru (Tinjauan Etika Bisnis Islam)’ (IAIN Parepare, 2021)., h. 12-13

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>19</sup>

Tujuan dari konsep tauhid adalah menyadarkan manusia akan ketuhanan, ketuhanan. Oleh karena itu, segala bentuk ibadah Mahdah (yang berhubungan langsung dengan Allah SWT) tidak boleh ditinggalkan. Sementara pada kenyataannya banyak pelaku usaha (UMKM) yang mengabaikan salat mahdah dalam kegiatan usaha yang dijalankannya.

b) Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran merupakan prinsip penting dalam kegiatan usaha pengusaha UMKM. Sebaliknya, praktik bisnis UKM sektor makanan dan minuman belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran. Sebab, sebagian dari mereka melakukan penipuan yang merugikan pihak lain.<sup>20</sup>

c) Prinsip kehendak Bebas

Kebebasan berarti masyarakat sebagai individu maupun kolektif mempunyai kebebasan penuh dalam berbisnis. Islam tidak memperbolehkan ketidakadilan dan riba. Dalam hal ini kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan adil. Manusia, seperti halnya khalifah di muka bumi, mempunyai tingkat kebebasan berkehendak untuk mengarahkan hidupnya menuju tujuan yang ingin dicapainya. Rakyat mempunyai kebebasan berkehendak untuk menjalani kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas, orang-orang yang bergerak dalam dunia usaha mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu kontrak atau tidak untuk mengadakan suatu kontrak, untuk

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *'Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;2019), h. 279'.

<sup>20</sup> Iwan Aprianto and others, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Deepublish, 2020).



melakukan suatu jenis usaha tertentu, untuk berkreasi dalam mengembangkan potensi bisnis yang ada..

d) Prinsip Tanggung jawab

Kehendak bebas sebagaimana dijelaskan di atas tidak akan disalahgunakan jika seorang muslim mempunyai rasa tanggung jawab dalam pekerjaannya. Tanggung jawab atas segala tindakan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan solidaritas. Selain itu, tanggung jawab secara logis terkait dengan keinginan bebas. Seseorang dapat menetapkan batasan terhadap apa yang bebas dilakukan orang dengan mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang mereka lakukan. Seorang muslim sejati menjalankan bisnis sesuai pedoman syariah sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah SWT yang dapat mendorong tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia.

Penerimaan prinsip tanggung jawab pribadi ini berarti bahwa setiap orang akan diadili secara individual pada hari penghakiman. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk menghilangkan perbuatan buruknya kecuali dengan memohon ampun kepada Allah dan beramal shaleh.<sup>21</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Oleh Pelaku UMKM Di Pantai Seggol Kota Parepare”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini

---

<sup>21</sup> Salim Hasan, ‘Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah’, *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), h. 145.



dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

### **1) Implementasi**

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi berkaitan dengan tindakan yang diambil oleh individu atau pegawai negeri, pemerintah atau kelompok swasta untuk menciptakan tujuan yang ditentukan dalam keputusan politik.

Menurut Sudarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian sesuatu dengan menggunakan sarana (tools) untuk mencapai hasil yang berkaitan dengan keinginan tujuan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada hakikatnya adalah kegiatan penyampaian hasil kebijakan (membawa hasil kebijakan) oleh pelaksana kepada kelompok sasaran (target group) sebagai bagian dari upaya pelaksanaan kebijakan.

### **2) Etika Bisnis**

#### **a) Pengertian Etika Bisnis**

Kata etika atau biasa disebut etika berasal dari kata latin etika. Ethos dalam bahasa Yunani berarti standar, nilai, aturan, standar perilaku yang baik. Etika harus dipahami sebagai cabang filsafat yang berbicara tentang nilai dan standar moral. Tujuan etika adalah membantu manusia bertindak bebas dan bertanggung jawab, karena setiap tindakan selalu merupakan hasil dari keputusan pribadi yang bebas dan selalu siap mempertanggungjawabkan tindakannya, karena tindakannya mempunyai alasan yang jelas. Etika berusaha membantu manusia untuk bertindak bebas dan bertanggung jawab, karena setiap tindakan

selalu merupakan hasil dari keputusan pribadi yang bebas, yang selalu siap mempertanggungjawabkan tindakannya, karena setiap tindakan mempunyai alasan dan pertimbangan..<sup>22</sup>

Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyediakan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sekaligus etika menjadi faktor pendukung bagi seorang pebisnis atau perusahaan, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilaku. Oleh karena itu, etika bisnis merupakan suatu aturan main yang berkaitan erat dengan standar dan prinsip umum yang diterapkan dalam masyarakat dan bertujuan untuk mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan. Kegiatan komersial mencakup aspek hukum, properti, manajemen dan distribusi aset. . Oleh karena itu, etika bisnis erat kaitannya dengan pemangku kepentingan dan konsumen..<sup>23</sup>

b) Macam-macam Etika

Johan Arifin mengemukakan bahwa ada dua macam etika yaitu :

- 1) Etika deskriptif adalah etika yang mengkaji secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia, ditinjau dari apa yang dikejar setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika deskriptif berbicara tentang peristiwa sebagaimana adanya, khususnya nilai-nilai kemanusiaan dan perilaku karena peristiwa tersebut berhubungan dengan situasi dan realitas budaya..

---

<sup>22</sup> Wahyu Mijil Sampurno, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2.1 (2016), 13–18.

<sup>23</sup> Hofifah.

2) 2) Etika normatif adalah etika yang mengatur berbagai sikap dan perilaku ideal yang hendaknya dimiliki atau dilakukan seseorang dan tindakan apa saja yang bernilai dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, etika normatif merupakan standar yang dapat menuntun manusia untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan menurut aturan atau norma yang disepakati dan dilaksanakan dalam masyarakat..

c) Prinsi-prinsip Etika Bisnis

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Qur'an adalah:

- 1) Melarang perdagangan dengan proses palsu. Bisnis harus dilandasi oleh kemauan dan keterbukaan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak manapun. Orang yang berbuat dusta merupakan tindakan penganiayaan, pelanggaran hak dan dosa besar. Sekaligus, orang yang menghindarinya akan selamat dan mendapat kemuliaan.
- 2) Tidak boleh mengandung unsur riba.
- 3) Bisnis juga mempunyai misi sosial melalui zakat dan sedekah. Perkembangan kesejahteraan tidak lain diwujudkan melalui interaksi manusia dalam berbagai bentuk.
- 4) Melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman, sehingga dalam praktek bisnis, timbangan harus disempurnakan.
- 5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan.

- 6) Pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain.<sup>24</sup>

### 3) Etika Bisnis Islam

#### a) Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ethos dan ethikos. Etos berarti sifat, budi pekerti atau budi pekerti, budi pekerti, tata krama, tata krama, dan norma. Selain kata etika, ada pula istilah moralitas yang berasal dari kata latin morale. Mores merupakan bentuk jamak dari kata mos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, tingkah laku, watak dan cara hidup. Lebih lanjut dikatakan etika dan moral mempunyai arti yang sama karena keduanya berasal dari adat istiadat. Dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak yang biasanya berarti budi pekerti yang baik. Dalam bahasa Indonesia, hal ini disebut dengan moralitas.

Etika bisnis Islam merupakan serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk, namun terbatas pada perolehan dan harta kekayaan, dalam artian bahwa dalam menjalankan bisnis harus sesuai dengan ketentuan syariah, dengan kata lain syariah merupakan nilai utama yang harus dipenuhi. menjadi kerangka strategis dan taktis bagi para pelaku ekonomi..

Husein Umar dalam bukunya mengartikan bisnis sebagai “segala kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang yang bergerak dalam bidang perdagangan (produsen, pedagang dan industri dimana perusahaan itu berada) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya”. Padahal bisnis

---

<sup>24</sup> Desy Astrid Anindya, ‘Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2017).

erat kaitannya dengan etika, karena bisnis merupakan suatu kegiatan yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya..

Faisal Badroen menulis dalam bukunya bahwa “etika bisnis berkaitan dengan aspek baik/buruk, terpuji/hina, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dalam perilaku manusia, ditambah halal-haram atau beberapa perilaku bisnis yang beretika (akhlaq). . al Islamiyah). ) dikelilingi oleh pembatasan syariah”.

Etika bisnis Islam berlaku bagi “perusahaan bisnis” dan/atau “pelaku bisnis”, yang mempunyai makna ganda. Menjalankan bisnis berarti menjalankan bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, etika bisnis Islam adalah ajaran seseorang atau organisasi yang menjalin hubungan komersial atau bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam..<sup>25</sup>

#### b) Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad Djafkar, etika bisnis Islam adalah standar etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang hendaknya dijadikan pedoman oleh para pelaku bisnis. Dalam konteks ini, Alquran sebagai sumber etika komersial. Sumber etika bisnis Islam mengajarkan antara halal dan haram, kebajikan dan keburukan. Ada ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita berbuat baik, bersikap adil satu sama lain, dan menjauhi kebencian, keburukan dan permusuhan. Allah swt berfirman dalam ayat 90 QS an-Nahl yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

<sup>25</sup> Nine Haryanti and Trisna Wijaya, ‘Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), h. 126.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.<sup>26</sup>

Adapun salah satu Hadist mengenai Etika dalam berbisnis, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ<sup>27</sup>

Terjemahnya:

Mata pencaharian yang paling utama adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil ketrampilan tangan.”(HR. Ahmad bin Hanbal).

Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mencari tahu apa yang benar, apa yang salah dan kemudian terus melakukan hal yang benar mengenai produk dan jasa perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Teliti kualitas etika dalam kebijakan organisasi, konsep umum dan standar perilaku etis dalam bisnis, perilaku bertanggung jawab dan etis. Artinya etika bisnis Islam merupakan kebiasaan moral atau budaya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan..<sup>28</sup> Firman Allah swt menjelaskan dalam QS. An- Nisa’: 29

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an;2019), h. 386’.

<sup>27</sup> Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal, ‘Jus IV (Riyadh: Bait Al-Afkar Addauliyah, 1998 M/1419 H.)’, h. 141.

<sup>28</sup> Abdul Aziz, ‘Etika Bisnis Perspektif Islam’, h. 35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>29</sup>

### c) Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi khusus etika bisnis Islam sendiri mencakup beberapa unsur, antara lain:

- 1) Etika bisnis berupaya mengatur dan menyelaraskan berbagai kepentingan dunia usaha.
- 2) Etika bisnis juga berperan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bisnis, khususnya isu-isu Islam. Dan pendekatan ini sering kali melibatkan pemberian pemahaman dan perspektif baru terhadap bisnis dengan menggunakan nilai-nilai inti moral dan spiritual, yang kemudian dirangkum dalam bentuk yang disebut etika bisnis. .
- 3) Etika bisnis, khususnya etika bisnis Islam, juga dapat berperan dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan bisnis modern yang semakin menjauh dari nilai-nilai etika. Dalam artian perdagangan yang etis harus benar-benar mengacu pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;2019), h. 112'.

<sup>30</sup> Aprianto and others.

Dalam menjalankan bisnisnya Nabi saw memiliki etika berikut ini:

- 1) Kejujuran, Kejujuran ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berbisnis sebagai sebuah kepercayaan. Beliau selalu berperilaku jujur dalam bermuamalah.
- 2) Tolong menolong ataupun memberikan kebermanfaatan terhadap orang lain Pelaku usaha sudah seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata namun harus memiliki perilaku yang ta'awun atau tolong menolong dalam hal kebaikan terutama dalam usaha.
- 3) Dilarang gharar baik takaran, ukuran, maupun penimbangan harus sesuai. Dalam berbisnis penimbangan yang sesuai adanya dan tepat wajib diutamakan.
- 4) Dilarang mengejek usaha yang lain, supaya membeli terhadapnya. Rasulullah saw bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual memiliki tujuan dalam menjelekkan apa yang dijual yang lainnya," (H.R. Muttafaq 'alaih).
- 5) Dilarang menumpuk-numpuk harta pada masa tertentu yang memiliki tujuan supaya harganya meningkat kemudia dapat keuntungan besar yang di dapatkan. Dalam kegiatan ini Nabi sangat tidak membolehkan etika bisnis seperti ini.<sup>31</sup>

#### 4) Persaingan Usaha

##### a) Pengertian Persaingan Usaha

Bisnis dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bisnis diartikan

---

<sup>31</sup> Neni Hardiati, 'Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), h. 4.



sebagai suatu kegiatan atau kegiatan yang mencurahkan sumber dayanya untuk kegiatan produksi, yang menghasilkan barang dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dan menghasilkan pendapatan atau pendapatan..

Menurut Marbun, persaingan adalah persoalan dua perusahaan atau lebih yang masing-masing berusaha memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/ketentuan yang paling menguntungkan. Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan bagaimana persaingan dilakukan..

Seseorang yang menjalankan bisnisnya tentu saja menghadapi berbagai bentuk persaingan dari pesaing. Menurut Porter, persaingan adalah inti kesuksesan. Untuk memenangkan setiap persaingan, setiap bisnis harus mempunyai strategi bersaing. Salah satunya adalah membangun kepercayaan dalam hubungan jangka panjang antara penjual dan pelanggannya. Dengan demikian, persaingan komersial adalah persaingan yang terjadi antar badan usaha untuk menarik konsumen dengan menyediakan barang yang berkualitas dan harga yang baik.<sup>32</sup>

Dalam hukum Indonesia, pengertian persaingan usaha tidak dimasukkan secara tersirat tetapi tercantum dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: “Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar badan usaha” dalam melaksanakan produksi dan/atau pemasaran. barang atau jasa yang disediakan secara tidak jujur, ilegal, atau menghalangi persaingan komersial.

---

<sup>32</sup> Claudia Vanesha Pitoy Altje Tumbel. Maria Tielung, “Analisis Strategi Bersaing Dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution (Studi Kasus Pada PT. Astragraphia, TBK Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 03 (2016), 303.

Gambaran yang diperoleh dari definisi di atas menunjukkan bahwa persaingan yang terjadi antar badan usaha dalam proses menjalankan kegiatannya adalah melawan hukum dan tidak jujur, akibat dari kegiatan persaingan tersebut akan menghambat persaingan usaha yang sehat. Dari pengertian persaingan perdagangan tidak sehat dapat disimpulkan bahwa persaingan perdagangan adalah persaingan antar badan usaha dalam melakukan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa.<sup>33</sup>

Strategi bersaing atau persaingan dalam pandangan Islam dibolehkan dengan kriteria bersaing secara baik. Salah satunya dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”<sup>34</sup>

#### b) Landasan Hukum Persaingan Usaha

Pada prinsipnya keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, mampu mendorong badan usaha untuk beroperasi secara efektif sehingga mampu bersaing secara sehat dengan para pesaingnya. Hal ini tertuang dalam undang-undang no. 5 Tahun 1999, Pasal 3

<sup>33</sup> Muhammad Afrizal Saputra, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Impor Bawang Putih= Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt. Sus-KPPU/2017.’ (Uin Raden Fatah Palembang, 2021), h. 17-18.

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an;2019), h. 830’.

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai isi sebagai berikut:

Pertama, Melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; Kedua, Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dengan mengatur persaingan usaha yang sehat untuk menjamin pemerataan kesempatan usaha bagi perusahaan besar, usaha menengah, dan usaha kecil; Ketiga, Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh entitas ekonomi; dan Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam operasional bisnis.<sup>35</sup>

c) Macam-macam Persaingan Usaha

Menurut Suhasril dan Makaraao, persaingan usaha dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu persaingan yang sehat (persaingan sempurna) dan persaingan tidak sehat (persaingan tidak sempurna). Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang sesuai dengan agama dan diperbolehkan oleh undang-undang, sedangkan persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan yang bertentangan dengan agama dan dilarang oleh undang-undang..

1. Persaingan Usaha Sempurna

Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan antar badan usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi barang dan jasa secara jujur dan tanpa melanggar hukum. Persaingan yang sehat dan jujur sangat penting untuk memperkuat institusi bisnis, pada berbagai skala bisnis, agar kegiatan ekonomi dapat berfungsi secara efektif. Persaingan bisnis yang sehat seperti ini akan melahirkan wirausahawan yang tangguh dan terpercaya dalam

---

<sup>35</sup> Supianto Supianto, 'Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia', *JURNAL RECHTENS*, 2.1 (2013).

konteks perekonomian global. Perlu ditegaskan, menciptakan persaingan usaha yang sehat harus dimulai dari perbaikan perilaku wirausaha.<sup>36</sup>

## 2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan komersial tidak sehat adalah persaingan antar entitas ekonomi dalam melakukan produksi dan pemasaran barang dan jasa yang tidak jujur atau ilegal, sehingga menghambat persaingan komersial. Berbagai pelanggaran dapat berupa manipulasi ukuran, harga, kualitas dan merek sehubungan dengan transaksi bisnis yang sedang berlangsung. Hal ini termasuk, antara lain, persaingan komersial yang tidak sehat:

- 1) Praktek monopoli, monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pengusaha, yang berujung pada penguasaan atas produksi dan/atau distribusi suatu barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
- 2) Monopoli, Monopsoni merupakan keadaan yang terjadi pada suatu pasar dimana hanya terdapat satu pembeli (yang mempunyai posisi dominan) terhadap suatu produk tertentu. Berkat posisi dominan pembeli ini, dapat memaksa penjual untuk menerima harga dan ketentuan yang ditetapkan oleh pembeli tunggal.
- 3) Penguasaan pasar, badan ekonomi dilarang melakukan satu atau lebih kegiatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama badan ekonomi lain, yang dapat menimbulkan praktek

---

<sup>36</sup> Nyanyu Ainun Sakinah, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Percetakan Di 19 Ilir Palembang' (UIN Raden Fatah Palembang, 2021), h. 31-32.

monopoli dan/atau menghalangi sejumlah badan ekonomi untuk melakukan kegiatan yang sama di pasar bersangkutan. dan melakukan tindakan diskriminatif terhadap entitas ekonomi tertentu. Tingkat penguasaan pasar tidak harus 100%, namun tingkat penguasaan 50 atau 75% belum bisa dikatakan mempunyai kekuatan pasar.

- 4) Persekongkolan, yaitu dalam persekongkolan terdapat suatu perjanjian rahasia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau penggelapan, mempunyai pengertian yang sama dengan persekongkolan dan cenderung berkonotasi negatif.
- 5) Oligopoli: badan usaha dilarang mengadakan perjanjian dengan badan usaha lain untuk bersama-sama menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Badan ekonomi harus diduga atau dianggap menguasai bersama-sama kegiatan produksi dan jasa; badan ekonomi atau kelompok badan usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar suatu jenis atau jenis barang atau golongan tertentu.<sup>37</sup>
- 6) Harga, perusahaan tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan perusahaan pesaing untuk menentukan harga barang. Pembagian pasar Pengusaha tidak diperkenankan mengadakan

---

<sup>37</sup> Rezmia Febrina, 'Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha', *Jurnal Selat*, 4.2 (2017), 234–49.

perjanjian dengan perusahaan pesaing yang bertujuan untuk membagi wilayah pasar barang dan/atau jasa atau pembagian pasar sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kegiatan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.<sup>38</sup>

Persaingan komersial yang tidak sehat biasanya mencakup unsur-unsur berikut:

- 1) Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas maupun kuantitas pokok akad dan penyerahannya.
- 2) Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang lain baik melalui perkataan maupun perbuatan yang mengandung kebohongan untuk membujuknya agar melakukan transaksi.
- 3) Jahalah atau keambiguan dalam akad, baik mengenai subjek akad, kualitas atau kuantitas, harga atau waktu penyerahan.
- 4) Ikhtika, yaitu membeli suatu produk yang benar-benar dibutuhkan masyarakat pada saat harganya sedang tinggi dan menimbunnya dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harganya sudah tinggi.
- 5) Ghabn adalah ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pengusaha yang baik adalah orang yang selalu tulus dan antusias terhadap mitra bisnis, karyawan, dan konsumennya. Kehangatan mereka akan mendatangkan interaksi positif dan semangat bagi setiap karyawan dan mitra

---

<sup>38</sup> Thalia M A Lengkong, 'Aspek Hukum Persaingan Usaha Pada Pengelolaan Bisnis Berdasarkan UU. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *LEX PRIVATUM*, 9.4 (2021).

bisnis, sehingga dapat terjalin kerjasama yang efektif. Menghormati mitra bisnis, termasuk menunjukkan simpati dan empati terhadap mereka, akan membantu meningkatkan hubungan dalam pengelolaan bisnis apa pun. Dan wirausahawan akan sukses, jika seluruh pemangku kepentingan dalam proses bisnisnya memberikan perhatian penuh dengan menunjukkan semangat dan kehangatan maka semua mitra bisnis akan loyal sehingga terjalin kepercayaan, kerjasama yang nyata. Inilah pentingnya peran para pebisnis yang suka menghormati pasangannya..

Setiap pebisnis tentu mendambakan keuntungan dan operasional bisnis yang berkesinambungan melalui jaringan yang besar. Sektor-sektor ekonomi ini akan berkembang dengan kuat dan stabil. Pembangunan dalam arti mengembangkan segala aspek, bahkan memperluas kegiatan usaha. Kuat artinya tidak lemah dan tidak lambat serta dapat disejajarkan dengan pesaing yang ada. Stabil dalam arti tidak goyah, goyah, atau tersesat. Pertanyaannya adalah bagaimana pengusaha dapat mengakses posisi ini.<sup>39</sup>

#### d) Dasar Hukum Persaingan Usaha

Persaingan bisnis dalam Islam diperbolehkan dengan syarat strategi atau cara persaingannya didasarkan pada kriteria yang baik. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana cara berkompetisi yang baik. Dalam berdagang, Nabi tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Bukan berarti Rasulullah berdagang dengan sebaik-baiknya tanpa memperhatikan daya saingnya. Yang dilakukannya adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyatakan secara jujur spesifikasi barang yang

---

<sup>39</sup> Abdul Latif, 'Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam', *Islamic Economics Journal*, 3.2 (2017), h. 166-167.

dijual, termasuk apakah barang tersebut ada cacatnya.. Secara alami, hal seperti itu ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah QS. Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>40</sup>

## 5) UMKM

Pengertian UKM dalam UU No.9 Tahun 1999 dan karena kondisi perkembangan yang semakin dinamis diubah menjadi UU No. 20 Pasal 1 Undang-undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2008 mendefinisikan UKM sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh pengusaha swasta dan/atau perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha kecil adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari suatu usaha

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;2019), h. 38'.



menengah. atau perusahaan besar yang memenuhi persyaratan usaha kecil Undang-undang ini kriterianya.

- c) Usaha menengah adalah suatu usaha ekonomi produktif yang berbentuk tunggal dan dikelola oleh orang pribadi atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau dimiliki sebagian oleh suatu perusahaan kecil. bisnis atau perusahaan besar yang jumlah akhirnya merupakan hasil penjualan bersih atau tahunan menurut undang-undang ini.
- d) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang mempunyai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan badan usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta, perusahaan patungan, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dunia Usaha adalah kumpulan usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang berlokasi di Indonesia yang melakukan bisnis di Indonesia.<sup>41</sup>

Kriteria UMKM:

No	Usaha	Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	>50 Juta-500 Juta	>300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta-10 miliar	>2,5 Miliar-50 Miliar

<sup>41</sup> Yuli Rahmini Suci, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.1 (2017), h. 8.

Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Rahmana (2008) mengelompokkan UKM berdasarkan perkembangan hukum ditinjau dari perkembangannya menjadi beberapa kriteria yaitu:


- a) Kegiatan mata pencaharian merupakan usaha kecil dan menengah yang dimanfaatkan sebagai lapangan kerja untuk menghidupi dirinya sendiri, yang lebih dikenal dengan sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b) Usaha mikro adalah usaha kecil dan menengah yang mempunyai sifat profesional namun belum mempunyai jiwa kewirausahaan.
- c) Perusahaan kecil dinamis adalah usaha kecil dan menengah yang berjiwa wirausaha yang mampu melakukan outsourcing dan ekspor.
- d) Usaha cepat adalah usaha kecil dan menengah yang telah mempunyai jiwa wirausaha dan sedang melakukan transformasi menuju usaha besar (UB).<sup>42</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi dan teori Etika bisnis Islam untuk Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare.

---

<sup>42</sup> Sufiani Zahra, 'Definisi, Kriteria, Dan Konsep UMKM', 2022, h. 3-4.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan teoritis atau konseptual diterapkan dengan mengacu pada berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu suatu studi lapangan yang bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku beberapa anggota masyarakat dan realitas yang ada di sekitarnya. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi pada suatu lingkungan alam, dimana peneliti merupakan instrumen kuncinya dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Para ilmuwan biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menafsirkan data.<sup>43</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di Pantai Senggol Kota Parepare. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama kurang lebih dua bulan:

---

<sup>43</sup> Nurevitasari Nurevitasari, 'Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembatalan Pesanan Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online Pada KA Shop Sinjai' (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021).

Gambaran Umum Lokasi Penelitian:

Parepare adalah sebuah kota di Sulawesi Selatan. Kota Parepare merupakan kota kedua setelah Kota Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 3 Tahun 1970, ditetapkan hari jadi kota Parepare pada tanggal 17 Februari 1960. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, presiden ke-3 Republik Indonesia. Kota Parepare merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang menempati posisi strategis karena terletak pada jalur transportasi darat dan laut, baik Utara – Selatan maupun Timur – Barat, dengan luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak pada 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur.

Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Sidrap di timur, Kabupaten Barru di selatan, dan Selat Makassar di barat. Secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 22 kecamatan yang terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung dan Kecamatan Soreang. Kota Parepare mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya disebabkan oleh pertambahan penduduk Kota Parepare itu sendiri serta adanya perpindahan penduduk dari daerah sekitar Kota Parepare.

Jumlah penduduk kota Parepare pada tahun 2018 sebanyak 143.710 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kabupaten Soreang mempunyai jumlah penduduk terbesar yaitu 45.640 jiwa. Lalu ada Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 44.033 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 34.847 jiwa, dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 19.190 jiwa.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Badan pusat statistik kota Parepare, 'Kota Parepare Dalam Angka 2019', h, 48.

Kota Parepare memiliki pasar di setiap Kecamatan yaitu: Kecamatan Soreang ada Pasar Lakessi, Kecamatan Ujung ada Pasar Senggol, Kecamatan Bacukiki Barat ada Pasar Sumpang, dan Kecamatan Bacukiki ada Pasar Wekke'e. Di antara beberapa pasar lainnya, pasar senggol adalah salah satu pasar utama yang terletak di Ujung Sabbang Kota Parepare. Lokasi pasar senggol berada di pinggir pantai Kota Parepare. Pasar Senggol terletak pada kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung. Kota Parepare merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis karena terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut, baik arah Utara-Selatan maupun Timur –Barat. Pengelolaan Pasar Senggol dilakukan oleh Pemda Kota Parepare dengan menggunakan beberapa tenaga kerja yang bertanggung jawab pada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pasar Senggol tidak memiliki kantor sendiri, pasar inibernaung bersama UPTD Pengelola Pasar Lakessi, sehingga kita dapat menemui staf pengelola pasar dikantor UPTD Pasar Lakessi.

Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti mencari beras Kota Parepare, terigu, gula, garam, sayuran, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada dijual dengan harga rakyat sehingga harganya murah bagi masyarakat sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.<sup>45</sup>

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini kepada pelaku UMKM yang berjualan di Pantai Senggol Kota Parepare.

---

<sup>45</sup> Puteri Padjriani Paris and Muhammad Iqbal Sultan, 'Komunikasi Antarbudaya Etnik Bugis Dan Etnik Mandar Dalam Interaksi Perdagangan Di Pasar Senggol Kota Parepare', *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subyek penelitian dalam bahasanya sendiri. Pengalaman orang diterangkan secara mendalam, menurut makna kehidupan, pengalaman, dan interaksi sosial dari subyek penelitian sendiri. Dengan demikian peneliti dapat memahami masyarakat menurut pengertian mereka sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan rinci, sehingga juga bersifat panjang-lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain. Analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi).<sup>46</sup>

Penulis memilih data kualitatif, karena peneliti ingin mengambil data sesuai dengan Teori yang digunakan peneliti yaitu Teori Etika Bisnis Islam dan Teori Persaingan Usaha. Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan, dengan teori tersebut dapat memberikan pemahamannya tentang Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Oleh Pelaku UMKM.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan sumber data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan skunder.

---

<sup>46</sup> Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), h. 86.

- a) Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dilapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi guna mengetahui Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Oleh Pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan berkas berkas yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Ini adalah proses komunikasi atau interaksi antara penulis dan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. Observasi adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu subjek penelitian dengan menggunakan panca indra penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta wawancara.

##### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik digunakan karena dapat mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan mempermudah memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan. Penelitian Lapangan (Field Research)

##### **2. Penelitian di Lapangan**

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :



a. Observasi / Pengamatan

Dalam penelitian lapangan ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.<sup>47</sup> Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkencana adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.<sup>48</sup>

b. Wawancara

Menurut Sewart dan Cash, wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, paling tidak salah satu pihak mempunyai satu tujuan antisipasi dan serius serta biasanya termasuk tanya jawab. Wien, menambahkan bahwa wawancara dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kerlinger, wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal di mana satu orang (interviewer), bertanya kepada satu orang yang diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat

---

<sup>47</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011).

<sup>48</sup> Kiki Joesyiana, 'Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda)', *PEKA*, 6.2 (2018), h. 94.

untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>49</sup>

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, digunakan untuk mempelajari berbagai sumber dokumentasi. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Studi dokumentasi ini memungkinkan ditemukannya perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancaradan observasi dengan hasil yang terdapat dalam dokumen. Bila hal ini terjadi dapat mengkonfirmasi dengan bentuk wawancara. Dalam penelitian, peneliti melengkapi diri dengan buku catatan, tape recorder dan kamera. Peralatann-peralatan tersebut digunakan agar dapat merekam informasi verbal maupun non verbal selengkap mungkin. Walaupun dalam penggunaannya memerlukan kehati-hatian sehingga tidak mengganggu responden.<sup>50</sup>

**F. Uji Keabsahan Data**

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan

---

<sup>49</sup> R A Fadhallah and S Psi, *Wawancara* (UNJ PRESS, 2021), h. 1

<sup>50</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018), h. 26

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.<sup>51</sup>

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Di sini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Credibility Uji credibility

Kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Transferability

Teknik ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dependability Reliabilitas

Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability

---

<sup>51</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

#### 4. Confirmability Objektivitas

Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.<sup>52</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Setelah hasil data penelitian dikumpulkan, langkah selanjutnya yang digunakan adalah bagaimana menganalisis data yang di dapatkan. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Karena fase selanjutnya setelah menggumpulkan data adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data sangat tergantung pada masalah dan desain penelitian yang digunakan.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan,

---

<sup>52</sup> Tjutju Soendari, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan didapat semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network dan chart.

## 3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ai Purnamasari and Ekasatya Aldila Afriansyah, 'Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Smp Pada Topik Penyajian Data Di Pondok Pesantren', *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1.2 (2021).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Kegiatan Jual Beli Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare

##### 1. Dari Segi Produk

Keberadaan pelaku UMKM di Pasar Senggol Kota Parepare secara keseluruhan memiliki kesamaan usaha yang sama yaitu makanan dan minuman, hal itu yang memungkinkan terjadinya persaingan usaha. Dari segi produk, pelaku UMKM yang menjual di malam hari hampir keseluruhan menjual makanan seperti, Nasi goreng, Bakso, Mie ayam, Mie kuah, dan lain-lain. Sedangkan, di pagi hari menjual seperti Bubur ayam, Bubur kacang hijau, Nasi kuning, dan masih banyak lainnya. Adapun penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare.

Ibu Sunarno mengatakan:

“Saya di sini sudah lama menjual, saya menjual nasi goreng, mie goreng, bakso, dan masih banyak lagi. Hampir-hampir sama jualannya sama pedagang lain”.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bapak Sunarno adalah salah satu pelaku UMKM di pantai Senggol yang menjual nasi goreng, mie goreng, bakso, dan masih banyak lagi. Dia mengatakan bahwa jualannya hampir sama dengan pedagang lainnya.

Hal serupa dikatakan bapak Kamdi:

“Di sini kita rata-rata jualannya sama, hampir semuanya menjual produk yang sama, seperti nasi goreng, mie kuah, mie ayam. Ada juga minuman yang saya

---

<sup>54</sup> Sunarno, ‘Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023’.

jual, seperti jus jeruk dan es teh. Kita tinggal pintar-pintar saja cari pelanggan tetap”.<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Kamdi, dapat diketahui bahwa dia mengatakan jualan di sini rata-rata sama. Beliau juga menjual seperti nasi goreng, mie kuah, mie ayam. Bukan hanya makanan yang dia jual, terdapat juga minuman seperti jus jeruk dan es teh. Bapak Kamdi juga mengatakan kita tinggal pintar-pintar saja untuk mencari pelanggan tetap.

Ibu Sumarsih juga mengatakan:

“Bisa dilihat dari menu, jualan saya sama dengan penjual lainnya. Tidak ada perbedaan, karena kita juga sama-sama orang Jawa jadi otomatis dalam menjual makanan ya hampir keseluruhan sama yang dijual”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Sumarsih, dapat dilihat bahwa jualan juga sama dengan penjual lainnya. Ibu Sumarsih mengatakan tidak ada perbedaan, karena mereka juga sama-sama orang Jawa jadi otomatis yang mereka jual hampir keseluruhan sama.

Ibu Sri Rahayu juga mengatakan:

“Saya juga menjual banyak jenis makanan seperti soto ayam, bakso tenes, ayam lalapan, nasi goreng, gado-gado, dan masih banyak lagi yang hampir sama juga dengan jualan pedagang lainnya. Ada juga minuman seperti jus alpukat, jus jeruk, dan es teh. Ada juga yang saya jual es teler sebagai cuci mulut, karena biasanya banyak yang minta makanan penutup, supaya segar-segar juga”.<sup>57</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu, Sri Rahayu dapat diketahui bahwa ibu Sri Rahayu menjual makanan seperti soto ayam, bakso tenes, nasi goreng, gado-gado, dan masih banyak lagi. Dia juga menjual minuman seperti jus jeruk, jus alpukat, dan es teh. Bukan hanya itu, dia juga menjual makanan penutup seperti es teler.

---

<sup>55</sup> Kamdi, ‘Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023’.

<sup>56</sup> Sumarsih, ‘Wawancara Dengan Penjual Bakso, Pada 24 Mei 2023’.

<sup>57</sup> Sri Rahayu, ‘Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023’.

Ibu Irma juga mengatakan:

“Saya menjual makanan berat seperti nasi goreng, mie goreng, dan bakso. Selain makanan berat, ada juga makanan ringan, seperti pisang goreng, ubi goreng, roti bakar, dan ada banyak lagi. Minuman juga saya juga seperti greentea, thaitea, es coklat, dan berbagai minuman lainnya”.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Irma, dapat diketahui bahwa ibu Irma menjual makanan berat seperti nasi goreng, mie goreng, bakso, dan lainnya. Ibu Irma juga menjual makanan ringan seperti pisang goreng, ubi goreng, dan roti bakar. Selain makanan dia juga menjual minuman seperti greentea, thaitea, es coklat, dan berbagai minuman lainnya. Berdasarkan wawancara dari kelima pelaku UMKM tersebut, dapat diketahui bahwa mereka menjual produk yang hampir keseluruhan sama. Mereka menjual berbagai jenis makanan-makanan yang bisa dibilang menjadi makanan yang paling banyak digemari dari anak-anak hingga orang dewasa. Makanan yang dijual seperti nasi goreng, mie goreng, mie kuah, mie ayam, bakso, dan masih banyak lagi. Selain makanan, mereka juga menjual berbagai jenis minuman dan makanan-makanan ringan.

Adapun wawancara yang dilakukan penulis dengan penjual pisang epe’ di Pantai Senggol Kota Parepare. Pisang epe’ adalah sebuah pisang raja, yang dibakar dan dijepit hingga pipih. Pisang raja digunakan karena memiliki aroma khas dan rasa yang cenderung ke rasa manis.

Ibu Hj. Sukmawati mengatakan:

“Saya menjual pisang epe’ dengan berbagai macam varian rasa, ada rasa coklat, keju, oreo, dan milo. Selain pisang epe’ saya juga menjual minuman seperti pop ice dan sarebba.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Irma, ‘Wawancara Dengan Penjual Makanan Dan Minuman, Pada 24 Mei 2023’.

<sup>59</sup> Hj. Sukmawati, ‘Wawancara Dengan Penjual Pisang Epe’, Pada 24 Mei 2023’.



Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sukmawati, dapat diketahui bahwa beliau menjual pisang epe' dengan berbagai macam varian rasa, ada rasa coklat, keju, dan milo. Selain menjual pisang epe', dia juga menjual minuman seperti pop ice dan sarebba.

Hal serupa juga dikatakan Deng Ria:

“Saya menjual pisang epe' dengan rasa original, ada juga berbagai macam rasanya seperti coklat keju, coklat susu, keju susu, dan keju milo susu. Ada juga minuman yang saya jual seperti kopi mix, kopi hitam, sarebba, dan pop ice”.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara dengan Daeng Ria, dapat diketahui bahwa beliau juga menjual pisang epe' dengan berbagai jenis varian rasa. Ada rasa coklat keju, coklat susu, keju susu, dan keju milo susu. Ada juga minuman yang dijual seperti kopi mix, kopi hitam, dan sarebba. Adapun penulis juga melakukan wawancara di pagi hari dengan dengan Ibu Tri Muryani dan Ibu desy.

Ibu Tri Muryani mengatakan:

“Saya menjual nasi kuning, bubur ayam, bubur kacang hijau, dan soto ayam. Saya juga menjual minuman seperti es the dan pop ice”. Di sini rata-rata menjual seperti itu kalau di pagi hari”.<sup>61</sup>

Ibu Desy mengatakan:

“Saya disini menjual cemilan-cemilan yang ditusuk seperti telur gulung, sosis goreng, dan siomay goreng”. Saya sudah cukup lama menjual di sini, banyak anak-anak yang suka beli cemilan seperti ini”.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Tri Muryani dengan ibu Desy, dapat diketahui bahwa di pagi hari pelaku UMKM rata-rata menjual seperti nasi kuning, bubur ayam, bubur kacang hijau, dan soto ayam. Ada juga pedagang yang menjual cemilan-cemilan seperti telur gulung, sosis goreng, dan siomay goreng.

<sup>60</sup> Daeng Ria, 'Wawancara Dengan Penjual Pisang Epe', Pada 24 Mei 2023'.

<sup>61</sup> Tri Muryani, 'Wawancara Dengan Penjual Bubur, Pada 21 Juni 2023'.

<sup>62</sup> Desy, 'Wawancara Dengan Penjual Cemilan, Pada 21 Juni 2023'.

## 2. Dari Segi Harga

Harga adalah suatu nilai uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan guna memuaskan keinginan pelanggan. Pengertian harga menurut Swastha “Harga adalah jumlah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya”. Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa harga yang dibayar oleh pembeli itu sudah termasuk pelayanan yang diberikan oleh penjual. Bahkan penjual juga menginginkan sejumlah keuntungan dari harga tersebut. Adapun penulis melakukan wawancara dengan pelaku UMKM mengenai harga yang ditetapkan dalam menjual.

Ibu Sunarno mengatakan:

“Makanan yang saya jual rata-rata harga lima belas ribu rupiah, baik itu nasi goreng, mie goreng, ataupun bakso. Kalau minumannya, seperti jus jeruk sepuluh ribu rupiah. Sedangkan es teh saya jual lima ribu rupiah saja”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bapak Sunarno menjual nasi goreng, mie goreng, bakso, dan masih banyak lagi rata-rata dijual lima belas ribu rupiah. Dia juga mengatakan minuman yang dijual ada harga sepuluh ribu rupiah dan ada juga lima ribu rupiah.

Hal serupa dikatakan bapak Kamdi:

“Saya menjual nasi goreng, mie kuah, mie goreng saya dengan harga lima belas ribu rupiah”. Bakso sama mie ayam saya jual sepuluh ribu rupiah. Es teh saya jual lima ribu rupiah”.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sunarno, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

<sup>64</sup> Kamdi, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Kamdi, dapat diketahui bahwa dia menjual nasi goreng, mie kuah, mie goreng dijual dengan harga lima belas ribu rupiah. Sedangkan, bakso dan mie ayam dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah, minuman yang dijual dengan harga lima ribu rupiah. Dari hasil wawancara dengan bapak Sunarno dan bapak Kamdi dapat diketahui bahwa pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare rata-rata menetapkan harga lima belas ribu rupiah untuk makanan-makanan berat. Sedangkan, minuman yang dijual ada jus dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah dan es teh dijual dengan harga lima ribu rupiah.

Ibu Hj. Sukmawati, selaku penjual pisang epe' mengatakan:

“Saya menjual pisang epe' dengan berbagai macam varian rasa, ada rasa coklat, keju, oreo, dan milo dengan menjual harga dua belas ribu rupiah, sedangkan, yang rasa original sepuluh ribu rupiah. Saya juga menjual minuman seperti pop ice dan sarebba dengan harga lima ribu rupiah”.<sup>65</sup>

Hal serupa juga dikatakan Daeng Ria:

“Saya menjual pisang epe' dengan rasa original dengan harga sepuluh ribu rupiah, ada juga berbagai macam rasanya seperti coklat keju, coklat susu, keju susu, dan keju milo susu yang saya jual dengan harga dua belas ribu rupiah. Ada juga minuman yang saya jual seperti kopi mix, kopi hitam, sarebba, dan pop ice dijual lima ribu rupiah.

Dari hasil wawancara dengan ibu Hj. Sukmawati dan Daeng Ria, dapat diketahui bahwa pisang epe' dijual dengan harga sepuluh ribu rupiah untuk rasa original. Sedangkan, pisang epe' dengan berbagai jenis varian rasa dijual dengan harga dua belas ribu rupiah. Minuman yang dijual seperti kopi mix, kopi hitam, pop ice, dan sarebba dijual dengan harga lima ribu rupiah.

---

<sup>65</sup> Sukmawati, 'Wawancara Dengan Penjual Pisang Epe', Pada 24 Mei 2023'.

### 3. Dari Segi Pelayanan

Salah satu bentuk untuk mencari pelanggan tetap yaitu dengan melakukan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh para pedagang dalam mempromosikan barang dagangan mereka. Pedagang percaya bahwa pelayanan adalah sesuatu yang harus dilakukan karena Ketika berdagang dengan memberikan pelayanan yang baik dan juga ramah, pembeli akan merasa senang dan nyaman. Pelayanan yaitu kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh satu pihak, tetapi tidak berwujud dan tidak menimbulkan hak milik. Pada umumnya pembeli lebih suka berinteraksi dengan pedagang yang memberikan pelayanan yang baik. Adapun penulis melakukan wawancara dengan pelaku UMKM mengenai bagaimana pelayanan yang dilakukan saat ada pembeli yang masuk untuk makan.

Ibu Sri Rahayu mengatakan:

“Kalau ada pembeli yang masuk saya layani langsung, menanyakan apa yang mau dipesan. Setelah pembeli makan biasanya menanyakan harga makanan yang sudah dimakan, saya layani dengan senyum dan memberi tahu total pesanannya”.<sup>66</sup>

Ibu Irma juga mengatakan:

“Pembeli yang masuk makan biasanya langsung memesan apa yang mau di pesan, jadi kalau dilayani harus dengan kata-kata sopan dan senyuman. Setelah pesanannya jadi, diantarkan ke meja pembeli dan menunjukkan sikap yang baik”.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Sri Rahayu dan ibu Irma, dapat diketahui bahwa ibu Sri Rahayu dan ibu Irma melayani langsung pembeli jika ada yang masuk kedalam tempat mereka. Mereka menanyakan pesanan pembeli dengan kata-kata

---

<sup>66</sup> Rahayu, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

<sup>67</sup> Irma, 'Wawancara Dengan Penjual Makanan dan Minuman, Pada 24 Mei 2023'.

yang sopan dan selalu memberikan senyuman. Mengantarkan pesanan dengan sikap yang baik dan memberi tahu total harga kepada pembeli dengan menyertakan senyuman.

Dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare bahwa bentuk kegiatan jual beli dilakukan berdasarkan dari segi produk, harga, dan pelayanan. Dari hasil observasi penulis, pembeli yang masuk ke tempat makan di Pantai Senggol langsung memesan pesanan yang di inginkan, setelah itu barulah penjual membuat pesanan si pembeli. Kemudian, setelah makan pembeli membayar total pesanannya sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual.

#### **B. Hal Yang Mempengaruhi Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare**

Pantai Senggol merupakan salah satu tempat pusat keramaian yang ada di kota Parepare, hal itu dikarenakan tempatnya yang cukup strategis yang berada di tengah kota dan dekat dengan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Hal tersebut yang membuat banyaknya pengusaha yang berlomba-lomba untuk berjualan di Pantai Senggol, khususnya penjual makanan. Maka dari itu, Pantai Senggol memiliki pengaruh yang cukup besar pada pelaku UMKM karena menjadi tempat untuk membangun dan mengembangkan usaha demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Pantai Senggol dapat dikatakan salah satu ikon di Kota Parepare karena tempatnya yang selalu ramai. Pantai Senggol merupakan tempat berburu kuliner yang paling banyak diminati oleh masyarakat kota Parepare, selain itu banyak juga masyarakat dari luar kota Parepare yang berkunjung untuk menikmati keindahan

pantai sambil makan di pinggir pantai Senggol Kota Parepare. Banyaknya jajanan kuliner membuat banyak masyarakat yang berkunjung di Pantai Senggol. Pengunjung yang ingin makan tinggal memilih di mana mereka mau masuk untuk makan.

Ibu Tri Muryani mengatakan:

“Saya menjual disini sudah lama, selama saya menjual kadang untung banyak kadang juga sedikit. Tapi, alhamdulillah selama menjual disini bisa memenuhi kebutuhan hidup, bisa mensekolahkan anak-anak”.<sup>68</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Tri Muryani dapat diketahui bahwa, pantai senggol memiliki pengaruh yang cukup besar pada keberlangsungan hidup pelaku UMKM yang ada di sekitarnya. Ibu Tri Muryani mengatakan dia menjual di Pantai Senggol kadang untung banyak dan kadang sedikit. Tetapi dia bersyukur karena selama menjual dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa mensekolahkan anak-anaknya.

Banyaknya pedagang yang menjual produk yang sama membuat bisa terjadinya persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan rivalitas yang terjadi di antara para pelaku usaha untuk dapat memperoleh konsumen dengan menawarkan barang yang berkualitas baik dan dengan harga yang baik pula. Persaingan usaha memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk menghasilkan barang dengan mutu yang sebaik mungkin dengan biaya yang sekecil mungkin dengan tujuan agar perusahaan dapat laba. Salah satunya adalah persaingan yang terdapat di Pasar Senggol yang mencakup lima aspek sebagai berikut:

1) Persaingan Produk:

Produk merupakan suatu objek yang dapat memberikan nilai manfaat pada konsumen, produk yang diperjualbelikan berupa barang dan jasa yang harus halal

---

<sup>68</sup> Tri Muryani, 'Wawancara dengan Penjual Bubur, Pada 21 Juni 2023'

untuk dikonsumsi. Produk yang dijual harus memenuhi kriteria yang diharapkan oleh konsumen agar menghindari kekecewaan dengan menyediakan barang yang berkualitas.

Ibu Sri Rahayu mengatakan:

“Saya disini menjual nasi goreng, mie goreng, bakso, dan masih banyak lagi. Saya dalam menarik pelanggan membuat inisiatif sendiri untuk jualan saya, seperti mie goreng yang saya jual, saya tambah toppingnya seperti biasa saya kasi banyak-banyak baksonya sama sosisnya”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu dapat diketahui bahwa, dia menarik pelanggan dengan membuat inisiatif sendiri untuk jualan. Seperti mie goreng yang dia jual ditambahkan toppingnya dengan menambahkan bakso dan sosisnya.

Hal serupa dikatakan Ibu Sumarsih:

“Saya juga menjual nasi goreng dengan memakai level kepedasan, jadi biasanya itu kalau anak-anak muda selalu pesan yang level pedas yang tinggi. Di sinikan hampir semua sama menunya jadi saya buat berbeda sedikit jualan saya”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih dapat diketahui bahwa, dia menarik pelanggan dengan membuat nasi goreng yang dijual memiliki level kepedasan. Ibu Sumarsih mengatakan banyak kalangan remaja yang memesan level pedas yang tinggi. Karena ibu Sumarsih berpikir hampir semua menunya sama, jadi dia membuat menu yang sedikit berbeda.

## 2) Persaingan harga:

Harga merupakan sesuatu yang sensitif dan menjadi hal yang sangat dipertimbangkan baik bagi para pedagang ataupun pembeli, tidak jarang pedagang

<sup>69</sup> Sri Rahayu, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'

<sup>70</sup> Sumarsih, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.



melakukan banting harga atas barang yang ia jual terlebih lagi ketika melihat pedagang lain ramai diserbu oleh pembeli. Ramainya pembeli bukan semata-mata karena harga barang tersebut murah, tetapi kelengkapan dan kualitas dari barang tersebut terjamin.

Dari hasil observasi penulis, Pelaku UMKM di Pantai Senggol rata-rata tidak mencantumkan harga pada daftar makanannya, hanya ada menu makanan yang mereka tampilkan. Hal inilah yang membuat sedikit adanya kecurangan yang dilakukan pelaku UMKM.

Irma mengatakan:

“Saya mencari pelanggan dengan cara memanggil mereka masuk jika lewat depan jualan saya. Jika ada yang masuk langsung melayani apa yang ingin dipesan. Biasanya yang paling menguntungkan itu kalau ada kapal sandar di Pelabuhan, jadi otomatis banyak penumpang yang singgah makan. Disitu biasanya saya naikkan harganya dari lima belas ribu jadi delapan belas ribu rupiah”<sup>71</sup>

Hal serupa dijelaskan oleh Hj. Sukmawati:

“Saya menjual pisang epe’ dengan harga sepuluh ribu rupiah dengan menjaga kualitas dan rasanya, biasanya kalau sudah langganan saya kasih diskon harga supaya mereka tidak pindah-pindah langganan. Kadang pisang mahal, jadi kalau ada orang yang jarang beli biasanya saya kurangi porsi pisangnya karena kalau tidak begitu sedikit saja diuntung”<sup>72</sup>

Daeng ria:

“Saya menjual pisang epe’ selalu sesuai dengan harga yang sudah saya tetapkan, meskipun kadang pisang mahal tetap saya menjual dengan harga sepuluh ribu dan tidak mengurangi pisangnya”<sup>73</sup>

Ibu Sunarno mengatakan:

“Saya selalu menjual sesuai dengan harga yang saya tetapkan, makanan yang saya jual rata-rata harga lima belas ribu rupiah, baik itu nasi goreng, mie

<sup>71</sup> Irma, 'Wawancara Dengan Penjual Makanan dan Minuman, Pada 24 Mei 2023'

<sup>72</sup> Hj. Sukmawati, 'Wawancara Dengan Penjual Pisang Epe', Pada 24 Mei 2023'.

<sup>73</sup> Daeng Ria, 'Wawancara Dengan Penjual Pisang Epe', Pada 24 Mei 2023'.



goreng, ataupun bakso. Kalau minumannya, seperti jus jeruk sepuluh ribu rupiah. Sedangkan es teh saya jual lima ribu rupiah saja. Saya tidak pernah menambah harga jualan saya.<sup>74</sup>

Berdasarkan dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada beberapa penjual yang melakukan kecurangan dengan mengambil sedikit keuntungan dengan melakukan penambahan harga dan mengurangi porsi jualan dari yang biasa mereka jual. Dalam Islam memang tidak dilarang untuk mengambil keuntungan, Islam hanya memberikan etika bisnis bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan-kecurangan, jadi pebisnis haruslah jujur.

### 3) Persaingan Tempat:

Tempat merupakan salah satu hal yang menjadi daya tarik bagi pembeli, seperti tempat yang bersih, sehat, dan nyaman. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada salah satu pedagang mie ayam dan bakso yang terdapat di pasar Senggol. Keadaan persaingan di Pasar Senggol terkait tempat tidak begitu berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat berdagang karena semua tempat yang ditempati oleh para pedagang sudah layak dan tempat menjual mereka setiap harinya memang ditempati oleh orang yang sama sehingga memudahkan pembeli untuk mencari tempat langganan mereka.

Bapak Kamdi mengatakan:

“Dalam menjalankan usaha ini saya selalu memperhatikan tiga poin yaitu tempat yang nyaman dan mudah dijangkau oleh pembeli, porsi dan harga sesuai dengan harga umum, cita rasa yang menjadi poin paling penting. Saya memilih tempat ini karena strategis, dekat dengan pintu masuk. Jadi kalau ada pengunjung yang masuk bisa langsung melihat warung saya”<sup>75</sup>

Hal serupa dikatakan Ibu Tri Muryani:

<sup>74</sup> Sunarno, Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023’.

<sup>75</sup> Kamdi, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

“Saya menjual nasi kuning dan bubur kalau pagi, saya memilih tempat ini karena kalau pagi biasanya banyak orang yang berenang di laut. Jadi, otomatis kalau sudah selesai berenang mereka langsung bisa makan di tempat saya”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Kamdi dan Ibu Tri Muryani dapat diketahui bahwa, tempat memiliki peranan yang penting dalam menjalankan usaha. Mereka memilih tempat dengan mempertimbangkan untuk mendapatkan pelanggan yang banyak. Menurut bapak Kamdi, dia memilih tempat tersebut karena letaknya yang strategis dan berdekatab dengan pintu masuk. Sedangkan menurut ibu Tri Muryani, dia memilih tempat tersebut karena biasanya banyak pengunjung yang berenang di laut dan otomatis jika selesai berenang pengunjung tersebut akan makan di tempatnya.

#### 4) Persaingan Pelayanan:

Pelayanan merupakan suatu hal yang wajib bagi para pedagang, karena dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan menarik hati pembeli dan puas dengan pelayanan yang baik tersebut. Para pedagang yang berada di Pasar Senggol Kota Parepare berlomba-lomba untuk memenangkan hati pembeli dengan berbagai macam strategi, seperti halnya tidak memasah wajah yang susah dan tidak berbicara kasar yang dimana bisa membuat rasa tidak nyaman di hati pembeli sehingga enggan untuk membeli.

Ibu Sumarsih mengatakan:

“Memberikan pelayanan yang baik itu suatu keharusan karena pembeli adalah raja. Selain pelayanannya, kita juga harus menjaga kebersihan jualan kita apalagi yang kita jual ini makanan yang mana dikonsumsi orang”<sup>77</sup>

Hal serupa dijelaskan Ibu Desy:

<sup>76</sup> Tri Muryan, 'Wawancara Dengan Penjual Bubur, Pada 21 Juni 2023'.

<sup>77</sup> Sumarsih, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'

“Saya selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli yang masuk makan, mengucapkan kata yang sopan dengan menanyakan apa yang kita mau beli. Tidak menunjukkan muka yang susah saat ada pembeli”<sup>78</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam melakukan jual beli harus melakukan pelayanan yang baik. Pedagang yang baik akan memberikan pelayanan yang baik juga kepada pembeli sesuai dengan syariat Islam yaitu ramah, jujur, dan berbicara sopan. Islam menekankan pentingnya pelayanan dalam menjalankan bisnis. Maka bisnis itu akan berjalan dan berkembang dengan sukses jika didukung dengan pelayan yang baik. Beberapa penjual yang saya temui di Pantai Senggol Kota Parepare telah memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Adapun dari mereka yang biasa memberikan bonus kepada pembeli yang sudah sering makan di tempat mereka. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah swt: Surah Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Desy, 'Wawancara Dengan Penjual Cemilan, Pada 21 Juni 2023'.

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;2019), h. 95'.

### **C. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha UMKM Di Pantai Senggol Kota Parepare**

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare yang belum menerapkan etika bisnis Islam. Hal tersebut dikarenakan prinsip-prinsip yang ada dalam etika bisnis Islam belum diimplementasikan sepenuhnya dalam aktivitas bisnis yang dilakukan pelaku bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM. Merujuk hasil data yang penulis peroleh di lapangan, berikut adalah hasil analisa terhadap implemtasi etika bisnis Islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di Pasar Senggol Kota Parepare:

#### **1. Prinsip Tauhid**

Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah swt. Sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang berketuhanan. Kegiatan bisnis tidak terlepas dari pengawasan Allah dan dalam rangka melakanakan perintahnya. Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh pedagang yang percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah swt, mereka percaya bahwa

rezeki tidak akan tertukar. Adapun penerapan etika bisnis Islam berdasarkan prinsip tauhid dilakukan melalui sistem sebagai berikut:

a) Komunikasi

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, penulis secara langsung melakukan interaksi dengan beberapa pelaku UMKM di Pantai Senggol. Dari hasil wawancara penulis, terdapat pedagang yang secara tidak langsung melaksanakan prinsip tauhid. Namun, masih ada juga beberapa yang belum menerapkan prinsip ketauhidan.

Ibu Sumarsih mengatakan:

“Saya percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah swt dan tidak mungkin tertukar. Saya selalu berdoa kepada-Nya dan menyerahkan semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Yang terpenting saya sudah melakukan yang terbaik dan tidak melanggar aturan-Nya dalam menjual”.<sup>80</sup>

Ibu Sri Rahayu mengatakan:

“Kadang kalau ramai sekali pembeli saya sering melalaikan sholat, biasanya itu sholat maghrib. Saya menjual hanya berdua dengan ibu saya, jadi kadang kesusahan, apalagi waktu sholat maghrib cumin sebentar”.<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa pedagang yang terdapat di Pantai Senggol sebagian telah menjanjikan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip ketauhidan, tetapi masih ada beberapa penjual yang tidak menerapkan prinsip tersebut. Pedagang yang pintar adalah mereka yang tidak melakukan penyimpangan dalam berdagang dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan bisnisnya yang semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan semua keuntungan tersebut berasal dari Allah swt semata.

<sup>80</sup> Sumarsih, 'Wawancara Dengan penjual Bakso, Pada 24 Mei 2023'.

<sup>81</sup> Sri Rahayu, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

b) Sumber daya

Mengenai ketersediaan sumber daya, penulis melakukan wawancara Kembali dengan ibu Sumarsih. Dimana dari observasi penulis, ibu Sumarsih memiliki satu pelayan yang bekerja di tempatnya.

Ibu Sumarsih mengatakan:

“Pelayan saya yang kerja di sini selalu saya berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat meskipun kadang sedikit terlambat karena ada pembeli”<sup>82</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih dapat diketahui bahwa ibu Sumarsih selalu memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melaksanakan sholat meskipun itu sedikit terlambat dikarenakan adanya pembeli di waktu sholat.

c) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ibu Sumarsih mengatakan:

“Saya percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah swt dan tidak mungkin tertukar. Saya selalu berdoa kepada-Nya dan menyerahkan semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Yang terpenting saya sudah melakukan yang terbaik dan tidak melanggar aturan-Nya dalam menjual. Saya juga selalu memberitahu kepada pelayan saya untuk tetap sabar kalau jualan sepi.”<sup>83</sup>

Dari keterangan ibu Sumarsih dapat diketahui bahwa ibu Sumarsih percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah swt. Dia menyerahkan semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Ibu Sumarsih juga selalu memberitahu kepada pelayannya untuk tetap sabar jika jualannya sepi. Dapat diketahui bahwa ibu

---

<sup>82</sup> Sumarsih, 'Wawancara Dengan penjual Bakso, Pada 24 Mei 2023'.

<sup>83</sup> Sumarsih, 'Wawancara Dengan penjual Bakso, Pada 24 Mei 2023'.

Sumarsih memiliki sifat yang sabar dan memiliki komitmen bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah swt.

## 2. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran (shiddiq/fairness) merupakan suatu prinsip yang esensial dalam bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM. Kebajikan adalah sikap yang memberikan keuntungan bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Dalam Islam sangat dianjurkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia itu sendiri, sehingga dapat dikatakan dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Seperti halnya dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”<sup>84</sup>

### a) Komunikasi

Ibu Irma mengatakan:

“Kalau ada kapal sandar biasanya saya menaikkan harga jualan saya, karena kan juga tidak ditauji harganya. Jadi ambil sedikit keuntunganki, karena jarang-jarang ramai kalau tidak ada kapal sandar”.<sup>85</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Irma dapat diketahui bahwa dia masih belum menerapkan prinsip kejujuran, dimana dengan mengambil keuntungan

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;2019), h. 282'.

<sup>85</sup> Irma, 'Wawancara Dengan Penjual Makanan Dan minuman, Pada 24 Mei 2023'.



lebih dalam menjual. Dia melakukan kecurangan dengan tidak jujur dalam menentukan harga jualannya.

b) Sumber Daya

Menurut data yang diperoleh peneliti, prinsip kejujuran yang dilakukan oleh para pedagang yang terdapat di Pantai Senggol terwujud dalam sikap yang ramah dan sopan kepada pembeli, memberikan pelayanan yang baik, dan jujur mengenai barang yang mereka jual, serta memberikan informasi yang jelas. Namun terdapat salah satu pedagang yang tidak menerapkan prinsip kejujuran, Hal inilah yang membuat prinsip kejujuran masih belum diterapkan sepenuhnya oleh beberapa pedagang yang ada di Pantai Senggol Kota Parepare.

Ibu Irma mengatakan:

“Kalau hari-hari biasanya tetap normal harganya jualanku, ituji kalau kayak begitu ada sandar kapal karena lumayan banyak diuntung”.<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prinsip kejujuran masih diabaikan oleh beberapa pelaku UMKM. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan tersebut masih wajar dengan menaikkan harga jualannya demi mendapatkan keuntungan yang lebih.

c) Disposisi

Ibu Irma mengatakan:

“Kalau ada kapal sandar biasanya saya menaikkan harga jualan saya, karena kan juga tidak ditauji harganya. Jadi ambil sedikit keuntunganki, karena jarang-jarang ramai kalau tidak ada kapal sandar. Kalau adami pembeli langsung dilayani baik-baik, ditanyakan apa yang mau kita pesan”.<sup>87</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Irma dapat diketahui bahwa ibu Irma masih kadang tidak jujur dalam berjualan. Tetapi disamping itu dia selalu melayani

---

<sup>86</sup> Irma, 'Wawancara Dengan Penjual Makanan Dan minuman, Pada 24 Mei 2023'.

<sup>87</sup> Irma, 'Wawancara Dengan Penjual Makanan Dan minuman, Pada 24 Mei 2023'.



pembeli dengan baik, dia langsung melayani dengan menanyakan apa yang pembeli ingin pesan.

### 3. Prinsip Kehendak bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam berbisnis manusia memiliki kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian, melakukan aktivitas-aktivitas bisnis tertentu, dan berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada. Hal ini terlihat dalam bentuk kebebasan setiap pedagang untuk menjalankan bisnisnya di Pantai Senggol meskipun dengan persaingan yang begitu ketat memicu para pedagang untuk menerapkan strategi bersaingnya masing-masing. Namun sekali lagi yang perlu kita ingat bahwa kebebasan manusia terbatas, dan kebebasan yang tanpa batas hanyalah milik Allah swt.

#### a) Komunikasi

Ibu Sunarno mengatakan:

“Kita di sini menjual bebas apa yang mau dijual, tidak ada juga yang larang meskipun jualannya sama. Yang penting kita tau bagaimana caranya dapat pelanggan yang banyak, saya selalu menjaga rasa makanan yang saya jual dan orang yang bantu saya menjual selalu diberitahu untuk melayani pembeli dengan baik. Kita juga tidak memaksakan pembeli untuk masuk di tempat kami makan”<sup>88</sup>

Dari hasil wawancara dengan ibu Sunarno dapat diketahui bahwa, Pelaku UMKM di Pantai Senggol memiliki kebebasan dalam berjualan. Pedagang juga tidak memaksakan kehendaknya kepada pembeli, ketika ada pembeli yang masih memilih-milih tempat makan dimana penjual tidak memaksa untuk masuk ke tempat jualannya untuk makan merupakan suatu kebebasan untuk pembeli. Para pedagang juga menjual sesuai dengan kreativitas mereka, memiliki cara

---

<sup>88</sup> Sunarno, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

tersendiri untuk mencari pelanggan. Seperti halnya menjaga cita rasa makanan yang mereka jual. Bukan hanya itu, mereka mencari pelanggan tetapi tidak dengan menjelekkkan jualan pedagang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pedagang di pantai Senggol telah melakukan prinsip kehendak bebas dalam menjalankan bisnisnya.

b) Sumber Daya

Ibu Sunarno mengatakan:

“Pelayan yang kerja sama di sini selalu saya ajarkan untuk pintar-pintar dalam menyediakan pesanan pembeli. Biasanya saya kalau saya tidak ada, pelayan saya yang membuat pesanan seperti nasi goreng. Saya selalu beritahu kalau membuat pesanan pembeli harus selalu perhatikan rasanya apakah sudah pas atau belum. Karena kalau tidak begitu, pembeli akan lari ketempat lain kalau sudah coba di sini tapi kurang enak”<sup>89</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak sunarno dapat diketahui bahwa pelayan yang kerja di tempatnya selalu diajarkan untuk pintar-pintar dalam menyediakan pesanan pembeli. Dia selalu memberitahu kepada pelayannya untuk memperhatikan rasa makanan yang dipesan oleh pembeli.

c) Disposisi

Ibu Sunarno mengatakan:

“Saya selalu menjaga rasa makanan yang saya jual dan orang yang bantu saya menjual selalu diberitahu untuk melayani pembeli dengan baik. Kita juga tidak memaksakan pembeli untuk masuk di tempat kami makan”<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Sunarno dapat diketahui bahwa bapak Sunarno memiliki yang baik, dia tidak memaksakan pembeli yang masih memilih-milih tempat untuk makan. Dia juga selalu memperhatikan cara kerja dari pelayan yang kerja ditempatnya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu cara untuk menarik pelanggan tetap.

---

<sup>89</sup> Sunarno, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

<sup>90</sup> Sunarno, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab berarti pelaku bisnis menerapkan sikap tanggung jawab moral kepada Allah atas perilaku bisnisnya. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan dihadapannya. Sikap tanggung jawab yang diterapkan oleh para pedagang di Pantai Senggol yaitu berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dijual. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pedagang yang ada di Pantai Senggol.

##### a) Komunikasi

Bapak Kamdi mengatakan:

“Saya bertanggung jawab atas jualan saya, menyediakan makanan dan minuman yang halal, memperhatikan bahan-bahan makanan dan minuman agar produk yang dijual mempunyai kualitas yang baik”.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, perilaku pedagang di Pantai Senggol Kota Parepare yang terdiri dari beberapa pedagang telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab sebagai tolak ukur etika bisnis Islam. Bapak Kamdi bertanggung jawab atas jualannya dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal. Selain itu, memperhatikan bahan-bahan makanan dan minuman agar produk yang dijual memiliki kualitas yang baik.

##### b) Sumber Daya

Bapak Kamdi mengatakan:

“Pekerja yang kerja disini selalu saya ajarkan untuk memperhatikan bahan-bahan makanan dan minuman sebelum membuat pesanan pembeli. Jangan sampai ada pembeli yang kecewa karena karena kelalaiannya”.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Kamdi, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

<sup>92</sup> Kamdi, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

Dari hasil wawancara dengan bapak Sunarno dapat diketahui bahwa dia selalu mengajarkan orang yang bekerja di tempatnya untuk memperhatikan bahan-bahan makanan dan minuman sebelum membuatka pesanan pembeli.

c) Disposisi

Bapak Kamdi mengatakan:

“Saya bertanggung jawab atas jualan saya, menyediakan makanan dan minuman yang halal, memperhatikan bahan-bahan makanan dan minuman agar produk yang dijual mempunyai kualitas yang baik”.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bapak Kamdi telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab sebagai tolak ukur etika bisnis Islam. Bapak Kamdi bertanggung jawab atas jualannya dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal. Selain itu, memperhatikan bahan-bahan makanan dan minuman agar produk yang dijual memiliki kualis yang baik.

---

<sup>93</sup> Kamdi, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare melakukan persaingan usaha dengan empat aspek, diantaranya adalah: Persaingan produk, harga, tempat dan pelayanan. Dari keempat aspek persaingan tersebut, berbagai macam perbedaan pedagang yang melakukan persaingan usaha semata-mata untuk meningkatkan jualan mereka. Diantara dari mereka ada yang bersaing secara sehat dan ada juga yang masih bersaing secara tidak sehat.
2. Terdapat persaingan usaha yang dilakukan oleh pedagang nasi goreng yaitu bapak Kamdi dan ibu Sunarno dimana terdapat perbedaan harga pada jualan diantara mereka. Sementara itu, terdapat juga persaingan harga antara Hj. Sukmawati dan Daeng Ria yang menjual pisang epe'.
3. Sebanyak tujuh orang Pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Namun, terdapat satu penjual yang tidak menerapkan prinsip ketauhidan dan satu orang penjual yang tidak menerapkan prinsip kejujuran.
4. Implementasi etika bisnis Islam dapat dilihat melalui komunikasi, sumber daya, dan disposisi yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang ada di Pantai Senggol Kota Parepare.

## B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Pedagang yang terdapat di Pantai Senggol sebaiknya menjalankan bisnis dengan persaingan yang sehat dan sesuai prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip tauhid, kejujuran, kehendak bebas, dan tanggung jawab sosial dalam bertransaksi. Hal tersebut dikarenakan bisnis tidak hanya akan mendatangkan keuntungan berupa materi saja, namun juga berkah atas rizki dari Allah swt.
2. Penulis mengharapkan agar penjual sebaiknya jujur dalam menjalankan bisnisnya dan diharapkan agar selalu menerapkan etika bisnis Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

*Al-Hadist*

Adam, Muhammad, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Etika Bisnis (Konsep, Teori, Dan Implementasi)*, 2022, h. 251

Adawiyah, Rabiatul, 'Persepsi Pedagang Bahan Bangunan Tentang Pembatalan Jual Beli Bahan Bangunan Di Kabupaten Barru (Tinjauan Etika Bisnis Islam)' (IAIN Parepare, 2021)

Altje Tumbel. Maria Tielung, Claudia Vanesha Pitoy, "Analisis Strategi Bersaing Dalam Persaingan Usaha Bisnis Document Solution (Studi Kasus Pada PT. Astragraphia, TBK Manado)". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 03 (2016)', 303

Anindya, Desy Astrid, 'Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua Kecamatan Delitua', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2017).

Aprianto, Iwan, M Andriyansyah, Muhammad Qodri, and Mashudi Hariyanto, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Deepublish, 2020)

Aziz, Abdul, 'Etika Bisnis Perspektif Islam', 35

Desy, 'Wawancara Dengan Penjual Cemilan, Pada 21 Juni 2023'

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011)

Fadhallah, R A, and S Psi, *Wawancara* (Unj Press, 2021)

Febrina, Rezmia, 'Dampak Kegiatan Jual Rugi (Predatory Pricing) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha', *Jurnal Selat*, 4.2 (2017).

Hardiati, Neni, 'Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), h. 4

Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya, 'Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4.2 (2019), h. 126

Hasan, Salim, 'Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah', *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), h. 145

- Hofifah, Siti, 'Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman Di Ngebel Ponorogo Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), 38
- Irma, 'Wawancara Dengan Penjual Makanan Dan Minuman, Pada 24 Mei 2023'
- J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Joesyiana, Kiki, 'Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional (Survey Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda)', *Peka*, 6.2 (2018)
- Junaid, Ilham, and Hamsu Hanafi, 'Ikon Habibie-Ainun, Strategi Inovatif Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan', *Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)*, 3.1 (2016)
- Kamdi, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'
- Kementerian Agama RI, *'Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta; Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;2019).
- Latif, Abdul, 'Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam', *Islamic Economics Journal*, 3.2 (2017)
- Lengkong, Thalia M A, 'Aspek Hukum Persaingan Usaha Pada Pengelolaan Bisnis Berdasarkan UU. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *lex privatum*, 9.4 (2021)
- Mardhiyah, Ainun, and Feby Aulia Safrin, 'Persaingan Usaha Warung Tradisional Dengan Toko Modern', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 8.1 (2021)
- Marista, Dina, 'Analisis Persaingan Usaha Di Pasar Kenali Kecamatan Belau Kabupaten Lampung Barat Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam' (UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 66
- Muryani, Tri, 'Wawancara Dengan Penjual Bubur, Pada 21 Juni 2023'
- Musnad Ahmad bin Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, 'Jus IV (Riyadh: Bait Al-Afkar Addauliyah, 1998 M/1419 H.)', h. 141
- Nurevitasari, Nurevitasari, 'Analisis Ekonomi Islam Tentang Pembatalan Pesanan Terhadap Sistem Pre Order Jual Beli Online Pada KA Shop Sinjai' (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021)



- Parepare, Badan pusat statistik kota, 'Kota Parepare Dalam Angka 2019', h, 48
- Paris, Puteri Padjriani, and Muhammad Iqbal Sultan, 'Komunikasi Antarbudaya Etnik Bugis Dan Etnik Mandar Dalam Interaksi Perdagangan Di Pasar Senggol Kota Parepare', *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018
- Pratama, Teddy Rezki, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah'
- Purnamasari, Ai, and Ekasatya Aldila Afriansyah, 'Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Smp Pada Topik Penyajian Data Di Pondok Pesantren', *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1.2 (2021)
- Rahayu, Sri, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11.1 (2017), h. 6
- Ria, Daeng, 'Wawancara Dengan Penjual Pisang Epe', Pada 24 Mei 2023'
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019)
- Rosmaya, Rosmaya, Muhammad Ali Rusdi Bedong, Muhammad Kamal Zubair, and Wahidin Wahidin, 'Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Pabbagang Di Desa Pallemeang Kabupaten Pinrang', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20.1 (2022), h. 2-3
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)
- Safitri, Wahyu Hildha, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi' (Skripsi., Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)
- Sakinah, Nyanyu Ainun, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha Percetakan Di 19 Ilir Palembang' (UIN Raden Fatah Palembang, 2021), h. 31-32
- Sampurno, Wahyu Mijil, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2.1 (2016)
- Saputra, Muhammad Afrizal, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat Atas Impor Bawang Putih= Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt. Sus-KPPU/2017.' (Uin Raden Fatah Palembang, 2021), h. 17-18

- Sari, Irna, 'Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha', *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017, h. 1
- , 'Penerapan Etika Bisnis Bagi Pedagang Muslim Dalam Persaingan Usaha (Studi Pada Pasar Butung Makassar)'. (UIN Alauddin Makassar, 2017), p. h. 6
- Setiawan, Galih Candra, 'Persaingan Usaha Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Toko Pakaian Jalan Diponegoro Tulungagung)', 2018
- Soendari, Tjutju, 'Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif', *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012
- Suci, Yuli Rahmini, 'Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.1 (2017), h. 8
- Sudarsono, Sudarsono, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kudus', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 5.2 (2023), h. 283
- Sukmawati, Hj., 'Wawancara Dengan Penjual Pisang Epe', Pada 24 Mei 2023'
- Sumarsih, 'Wawancara Dengan Penjual Bakso, Pada 24 Mei 2023'
- Sunarno, 'Wawancara Dengan Penjual Nasi Goreng, Pada 24 Mei 2023'
- Supianto, Supianto, 'Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia', *Jurnal Rechtsens*, 2.1 (2013)
- Tiakoly, Kataruddin, Abdul Wahab, and Syaharuddin Syaharuddin, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Usaha Pedagang Sembako Di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate', *Jurnal Iqtisaduna*, 5.1 (2019), h. 103
- Trade, Pgpj, And Istiqomah Khoirunnisa, 'Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Usaha', *Gendron, C. Visages De La Responsabilité Sociale Corporative*, h. 83
- Yunia, Noorma, 'Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Menjalankan Usaha Kecil', *Aksioma Al-Musaqoh: Journal Of Islamic Economics And Business Studies*, 1.1 (2018)
- Zahra, Sufiani, 'Definisi, Kriteria, Dan Konsep UMKM', 2022, h. 3-4



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1219/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MEGAWATI PUTRI SETIYADI  
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 02 Oktober 2001  
NIM : 19.2200.016  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Perumnas, blok E, Jl. Garuda /11, Kec. Bacukiki, Kota  
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Persaingan Usaha Pelaku UMKM di Pantai Senggol Kota Parepare"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 14 April 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000351

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 351/IP/DPM-P1SP/5/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: MEGAWATI PUTRI SETYADI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan

: HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

: JL. GARUDA BLOK E NO. 11 PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara di Garam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERSAINGAN USAHA PE-LAKU UMKM DI PANTAI SENGGOL KOTA PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : DINAS TENAGA KERJA KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 15 Mei 2023 s.d 30 Juni 2023

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare

Pada Tanggal : 19 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP : 19741013 200604 7 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
DINAS TENAGA KERJA  
Jln. Jend Sudirman No.61 Telp. (0421) 21559 Fax. (0421) 23517  
Email [dinaker@pareparekota.go.id](mailto:dinaker@pareparekota.go.id)  
PAREPARE 91122

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 500.10.30.12/190/Dinaker

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASUKI BUSRAH, SE., M.Si  
Nip : 19750206 200312 1 012  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare  
Instansi : Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : MEGAWATI PUTRI SETYADI  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Alamat : Jl. Garuda Blok E No. 11 Parepare

Yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian/wawancara dengan judul penelitian "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERSAINGAN USAHA PELAKU UMKM DI PANTAI SENGGOL KOTA PAREPARE" yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei s.d 30 Juni 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juni 2023

KEPALA DINAS,



**BASUKI BUSRAH, SE, M.Si**  
Pembina Muda / IV.b  
NIP.19750206 200312 1 012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
PROPOSAL SKRIPSI**

NAMA : MEGAWATI PUTRI SETIYADI  
NIM : 19.2200.016  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PERSAINGAN  
USAHA PELAKU UMKM DI PANTAI SENGGOL KOTA  
PAREPARE


**Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana pendapat Anda tentang etika bisnis Islam?
2. Apakah prinsip etika bisnis Islam sudah diterapkan pada usaha Anda?
3. Bagaimana cara Anda dalam meningkatkan usaha Anda?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang persaingan usaha yang ada di Pantai Senggol?
5. Apakah Anda melakukan persaingan usaha secara sehat?
6. Masalah apa saja yang biasa muncul pada persaingan usaha di Pantai Senggol?
7. Bagaimana pendapat Anda jika para pelaku UMKM di Pantai Senggol menerapkan etika bisnis Islam?


Parepare, 28 Februari 2023  
Mengetahui,

Pembimbing Utama I

Pembimbing Utama II



(Dr. Zainal Said, M.H)



(Dr. H. Suarning, M.Ag)

NIP. 197611182005011002

NIP. 196311221994031001





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HJ. SUKMAWATI

Alamat : JL. A MAPPANGARA


Selaku pihak : PENJUAL DISANG EPE

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 MEI 2023

Informan



(.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *DAEN RIA*  
Alamat : *Jl. SAWI*  
Selaku pihak : *DEWJUAL PUJANG LPE*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, *29 MEI* 2023

Informan

*[Signature]*  
(.....)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : *SUMARSIH*  
Alamat : *Jl. SASILIAH*  
Selaku pihak : *PENJUAL NAFI GORENG*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *24 Mei* 2023

Informan

  
(.....)

**PAREPARE**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI RAHAYU

Alamat : PELITA UTARA


Selaku pihak : PENJAJAH NAFI GORENG

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 MEI 2023

Informan

  
(SRI Rahayu...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KANDI  
Alamat : JL. ABDUL SALEH  
Selaku pihak : PENJUAN HATI BORENG

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Mei .....2023

Informan

(.....KANDI.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *SUNARNO*  
Alamat : *JL. LASIRANG*  
Selaku pihak : *PEJUAL NAFI GORENG*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, *29 Mei* 2023

Informan

(*Fly*)

**PAREPARE**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IRMA

Alamat : JL. PESANRAHAN LUMBUE


Selaku pihak : PENJUL MAKANAN DAN MINUMAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"


Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Mei 2023

Informan



(.....)

  
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Desy*  
Alamat : *DEKORASI CITRA BUNDA MAS*  
Selaku pihak : *Penjual*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, *21 JUNI* 2023

Informan

*[Signature]*  
(*DESY*)

**PAREPARE**



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : TRI MURYANI  
Alamat : JL AJATADAREMB KAMPUNG PISANG  
Selaku pihak : PENJUAL BUBUR

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Megawati Putri Setiyadi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Implementasi etika bisnis islam pada persaingan usaha pelaku UMKM di pasar senggol kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 JUNI 2023

Informan



(TRIMURYANI)

PAREPARE

## Dokumentasi

### 1. Wawancara dengan Hj. Sukmawati dan Daeng Ria



2. Wawancara dengan Sumarsih dan Sri Rahayu





3. Wawancara dengan Kamdi dan Sunarno



4. Wawancara dengan Irma





5. Wawancara dengan Tri Muryani dan Desy



## BIODATA PENULIS



Megawati Putri Setiyadi, lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Oktober 2001. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Alm. Slamet Setiyadi dan Suryani. Penulis memulai pendidikannya di Bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 85 Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Parepare. Dan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Akhir (SMA) Negeri 2 Parepare. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.